

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
PADA PASANGAN DISPENSASI KAWIN HAMIL
DITINJAU DARI MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH THAHIR IBNU ASYUR
(STUDI KASUS DI KEPANJEN KABUPATEN MALANG)**

TESIS

Oleh:

Maulidatul Fauziyah

NIM: 19780023



Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

Dr. Burhanuddin Susanto, M.H

PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
PADA PASANGAN DISPENSASI KAWIN HAMIL
DITINJAU DARI MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH THAHIR IBNU ASYUR
(STUDI KASUS DI KEPANJEN KABUPATEN MALANG)**

TESIS

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan

Program Magister Studi Al-Ahwal Syakhsiyyah

Oleh:

Maulidatul Fauziyah

NIM: 19780023

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

NIP: 195904231986032003

Dr. Burhanuddin Susanto, M.H

NIP: 19780132009121002

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2021

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maulidatul Fauziyah

NIM : 1978002

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Tesis : Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Dispensasi Kawin Hamil Ditinjau Dari Maqāṣid Al-Syarī'ah Thahir Ibnu Asyur (Studi Kasus Di Kepanjen Kabupaten Malang)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penulisan saya ini tidak ada unsur-unsur penjiplakan karya atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai undang-undang yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Malang, 7 Oktober 2021

Hormat saya,



Maulidatul Fauziyah
Maulidatul Fauziyah

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul "PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
PADA PASANGAN DISPENSASI KAWIN HAMIL DITINJAU DARI
MAQĀSHID AL-SYARĀH THAHIR IBNU ASYUR (STUDI KASUS DI
KEPANJEN KABUPATEN MALANG)"

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 17 Desember 2021

Pembimbing I



Prof. Dr. Hi. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP: 195904231986032003

Malang, 17 Desember 2021

Pembimbing II



Dr. Burhanuddin Susanto, M.H
NIP: 19780132009121002

Malang,

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al Ahwal Al Syakhsyiyah




Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP: 197801302009121002

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA PASANGAN DISPENSASI KAWIN HAMIL DITINJAU DARI MAQĀSID AL-SYAR'AH THAHIR IBNU ASYUR (STUDI KASUS DI KEPANJEN KABUPATEN MALANG)" ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 30 Desember 2021

Dosen Penguji


(Prof. Dr. H. Sulfullah, S.H, M.Hum)

Penguji Utama

NIP 196512052000031001


(Dr. Khoirul Hidayah, S.H, M.H)

Ketua Utama

NIP 197805242009122003


(Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag)
NIP: 195904231986032003

Penguji


(Dr. Burhanuddin Susanto, M.H)
NIP: 19780132009121002

Sekretaris

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana



(Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.Ak)

NIP 196903032000031002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم ٢١)

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

أَقْبَابًا يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (النحل ٧٢)

“Dan Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu anak-anak, dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah”

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, H. Sakip S.Ag dan Hj. Sunifah, keluarga dan kerabat yang telah memberikan segala kepercayaan, kesempatan, memenuhi segala kebutuhan peneliti, mendukung penuh, memotivasi dan mendoakan peneliti.
2. Segenap Dosen, Dosen Pembimbing, dan guru guru yang telah memberikan wawasan keilmuannya, mengarahkan dan membimbing peneliti dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya.
3. Seluruh sahabat yang telah menemani dan membantu penyelesaian tesis ini.

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kemampuan, dan segala nikmat Nya sehingga peneliti dapat merampungkan tesis ini dengan baik pada saat pandemic covid-19 ini. Tanpa pertolongan-Nya, tesis ini tidak mungkin dapat di selesaikan. Shalawat dan salam kepada baginda nabi Muhammad SAW yang telah meberikan petunjuk kearah kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk hal ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A, dan para wakil rektor.
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.Ak atas semua layanan fasilitas yang baik, yang telah diberikan selama peneliti studi.
3. Ketua Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah, Dr. H. Fadil SJ, M.Ag dan Dr. Burhanuddin Susamto, M.H atas motivasi, dukungan dan kemudahan layanan selama masa studi.
4. Dosen Ketua Penguji, Prof. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum yang telah meluangkan waktunya yang berharga untuk menguji dan meberikan banyak sekali masukan, saran dan perbaikan untuk penulisan tesis ini.
5. Dosen Penguji, Dr. Khoirul Hidayah, S.H, M.H yang telah meluangkan waktunya yang berharga untuk menguji dan meberikan banyak sekali masukan, saran dan perbaikan untuk penulisan tesis ini.

6. Dosen Pembimbing I, Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag atas segala arahan, bimbingan, motivasi, kebaikan, kesabaran, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis ini.
7. Dosen Pembimbing II, Dr. Burhanuddin Susanto, M.H atas segala arahan, bimbingan, motivasi, kebaikan, kesabaran, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis ini.
8. Segenap dosen Pascasarjana yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, wawasan pendidikan dan pengalaman, inispirasi dan motivasi bagi peneliti untuk terus meningkatkan kualitas akademik yang terbaik.
9. Semua staff dan tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan layanan akademik dan administratif selama peneliti menyelesaikan studi.
10. Kedua orang tua tercinta, H. Sakip S.Ag dan Hj. Sunifah yang telah memberikan segala kepercayaan, kesempatan, memenuhi segala kebutuhan peneliti, mendukung penuh, memotivasi dan mendoakan peneliti.
11. Saudara-saudara laki-laki tersayang, Majid, Rohman, Royhan, Ilham dan Haqqul yang telah mendukung saya dan menceriakan hari hari peneliti.
12. Teman Teman peneliti, Aliyah, Rahmi, Citra, Maira, Nafis, Ulfa, Ulvi, Ria dan seluruh anggota smart gp yang telah membantu, menemani, menghibur dan menyemangati peneliti di masa penelitian, penulisan hingga rampungnya tesis ini.
13. Teman Teman peneliti di kelas Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah yang telah mendukung dan membantu peneliti dalam menyelesaikan studi magister di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

14. Para narasumber penelitian yang mengizinkan peneliti untuk melakukan wawancara mendalam, meluangkan waktunya, membantu dan berkomunikasi yang baik sehingga peneliti dapat mengkaji kasus dan mengambil pelajaran dengan baik untuk menyelesaikan tesis ini.

Malang, 17 Februari 2022

Penulis,



Maulidatul Fauziyah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan Transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 1543/b/LI/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

أ	=	A	ز	=	Z	ق	=	Q
ب	=	B	س	=	S	ك	=	K
ت	=	T	ش	=	Sy	ل	=	L
ث	=	Ts	ص	=	Sh	م	=	M
ج	=	j	ض	=	DI	ن	=	N
ح	=	<u>h</u>	ط	=	Th	و	=	W
خ	=	Kh	ظ	=	Zh	ه	=	H
د	=	D	ع	=	'	ء	=	'
ذ	=	Dz	غ	=	Gh	ي	=	Y
ر	=	R	ف	=	F			

B. Vokal Panjang

Vokal (a) Panjang = â

Vokal (i) Panjang = î

Vokal (u) Panjang = û

C. Vokal Dipotong

أُو = aw

أَي = ay

أُو = u

أَي = i

ABSTRAK

Maulidatul Fauziyah, *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Dispensasi Kawin Hamil Ditinjau Dari Maqāshid Al-Syarī'ah Thahir Ibnu Asyur (Studi Kasus Di Kepanjen Kabupaten Malang)*. Thesis. Magister Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing I Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. dan Dosen Pembimbing II Dr. Burhanuddin Susamto, M.H.

Kata Kunci: Pasangan dispensasi kawin hamil, hak dan kewajiban suami istri, *Maqāshid Al-Syarī'ah*, Thahir Ibnu Asyur

Seringnya perkawinan anak dibawah 19 tahun terjadi secara terpaksa karena alasan kehamilan diluar nikah, pasangan dalam kasus ini berada dalam keadaan yang belum matang dan rentan terhadap konflik. Perkawinan yang harusnya dapat berjalan sesuai dengan tujuan pernikahan yang menginginkan pembentukan keluarga yang bahagia, patut dikaji proses pemenuhan tujuan, hak dan kewajibannya bagi pasangan yang menikah karena keterpaksaan atas kehamilan di luar pernikahan. Fokus penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana kendala dan solusi dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan dispensasi kawin hamil. Selain itu untuk menjelaskan proses pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan dispensasi kawin hamil prespekif *maqāshid syarī'ah* Thahir Ibnu Asyur.

Penelitian ini merupakan Penelitian *Field research* atau empiris dengan memperoleh data melalui wawancara langsung dan menggunakan pendekatan antropologi hukum pada masalah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan dispensasi kawin hamil. Teknik analisis data yang di gunakan ialah analisis teori dengan menggunakan teori *maqāshid syarī'ah* Thahir Ibnu Asyur. Mengutip Ibnu Asyur dalam *maqāshid syarī'ah* perkawinan ialah untuk membangun keturunan serta hubungan kekerabatan yang akan berdampak pada pembentukan aturan atau sistem kekeluargaan, kelompok, masyarakat dan puncaknya akan memiliki perubahan pada ummat.

Kesimpulan yang didapatkan ialah para pasangan ini masih berusia di bawah sembilan belas tahun menimbulkan keluarga yang tumbuh dalam keadaan yang tidak stabil dengan adanya kesulitan ekonomi, terputusnya Pendidikan, resiko kehamilan usia muda, ketidaksiapan menerima kehamilan dan pengasuhan anak, kebutuhan tempat tinggal dan keperluan sehari hari masih bergantung dengan orang tua. Keluarga ini belum mampu untuk memenuhi segala hak dan kewajiban suami istri dan hidup menjadi beban orang tua tanpa adanya usaha yang kuat untuk hidup secara mandiri. Pmenuhan hak dan kewajiban suami sebagai bukti pelaksanaan tanggung jawab demi membangun tujuan pernikahan maka pernikahan dalam kasus seperti ini kurang dapat memenuhi maksud dari Maqashid Syarī'ah pernikahan karena pernikahan mereka berada dalam bentuk yang sangat rentan menimbulkan konflik, dimana suami kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah untuk menjamin kehiduoan yang baik dan layak bagi keluarga, disamping itu pernikahan ini juga tidak menghasilkan nasab yang menyambung kepada ayah kandung dari anak yang dilahirkan.

ABSTRACT

Maulidatul Fauziyah, Fulfillment of the Rights and Obligations of Husband and Wife in Dispensation for Pregnant Married Couples Judging from Maqāshid Al-Syarī'ah Thahir Ibn Asyur (Case Study at Kepanjen Malang Regency). Thesis. Master of Al-Ahwal Al-Syakshiyah Study Program. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor I Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. and Advisor II Dr. Burhanuddin Susanto, M.H.

Keywords: Dispensation couples who are pregnant, husband and wife rights and obligations, Maqāshid Al-Syarī'ah, Thahir Ibn Asyur

Often marriages of children under 19 years of age occur forcibly due to pregnancy out of wedlock, the couple in this case is in an immature state and prone to conflict. A marriage that should be able to run in accordance with the purpose of marriage that wants the formation of a happy family, it is worth examining the process of fulfilling the goals, rights and obligations for couples who are married because of the compulsion of pregnancy outside of marriage. The focus of this research is to explain how the obstacles and solutions in fulfilling the rights and obligations of husband and wife for pregnant married couples. In addition, to explain the process of fulfilling the rights and obligations of husband and wife in dispensation for pregnant marriage partners with the perspective of maqāshid syarī'ah Thahir Ibn Asyur.

This research is a field research or empirical research by obtaining data through direct interviews and using a legal anthropological approach to the problem of fulfilling the rights and obligations of husband and wife in pregnant married couples. The data analysis technique used is theoretical analysis using the theory of maqāshid syarī'ah Thahir Ibn Asyur. Quoting Ibn Asyur in maqāshid syarī'ah marriage is to build offspring and kinship relations which will have an impact on the formation of rules or family systems, groups, communities and ultimately will have changes in the ummah.

The conclusion obtained is that these couples are still under nineteen years of age causing families to grow up in unstable conditions with economic difficulties, education cuts, the risk of pregnancy at a young age, unpreparedness to accept pregnancy and child care, housing needs and daily needs. still dependent on parents. This family has not been able to fulfill all the rights and obligations of husband and wife and live a burden on their parents without a strong effort to live independently. Fulfilling the rights and obligations of the husband as proof of the implementation of responsibilities in order to build the purpose of marriage, marriage in cases like this is less able to fulfill the intent of the Maqashid Syar'ah marriage because their marriage is in a form that is very vulnerable to conflict, where the husband is less responsible for fulfilling a living. to ensure a good and proper life for the family, besides this marriage also does not produce a lineage that connects to the biological father of the child being born.

مستخلص البحث

مولدة الفوزية، وفاء الحقوق والالتزامات للأزواج المتزوجين بسبب إكراه للحمل في خارج الزواج بنظرية مقاصد الشريعة طاهر ابن عاشور (دراسة الحالة في كيفانجين مالانج). ماجستير الأحوال الشخصية. جامعة الدولة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرفة الأولى أستاذة الدكتوراة الحاجة تونيك حامدة والمشرف الثاني الدكتور برهان الدين سومتو الماجستير.

الكلمة المفتاحية: المتزوجين بسبب إكراه للحمل في خارج الزواج، الحقوق والالتزامات للأزواج، مقاصد

الشريعة، طاهر ابن عاشور

غالبًا ما يحدث زواج الأطفال الذين تقل عمرهم عن ١٩ عامًا قسرًا وإجبارًا بسبب الحمل خارج إطار الزواج ، ويكون الزوجان في هذه الحالة في حالة غير ناضجة وعرضة للنزاع. الزواج الذي يجب أن يتم وفقًا لغرض الزواج الذي يريد تكوين أسرة سعيدة ، يجدر فحص عملية تحقيق الأهداف والحقوق والالتزامات للأزواج المتزوجين بسبب إكراه للحمل في خارج الزواج. يركز هذا البحث على شرح كيفية المعوقات والحلول في الوفاء بحقوق والتزامات الزوج والزوجة للحوامل المتزوجين. بالإضافة إلى شرح عملية الوفاء بحقوق وواجبات الزوج والزوجة للمتزوجين بسبب الحمل خارج إطار الزواج من نظرية مقاصد الشريعة طاهر ابن عاشور.

هذا البحث هو بحث ميداني أو بحث تجريبي من خلال الحصول على البيانات من خلال المقابلات المباشرة واستخدام المقاربة الأنثروبولوجية القانونية لمشكلة الوفاء بحقوق والتزامات الزوج والزوجة لدى المتزوجين الحوامل. إن أسلوب تحليل البيانات المستخدم هو التحليل النظري باستخدام نظرية مقاصد الشريعة طاهر ابن عاشور. نقلًا عن ابن عاشور عن مقاصد الشريعة في الزواج هو بناء علاقات بين الأبناء والقرابة التي سيكون لها تأثير على تشكيل القواعد أو الأنظمة الأسرية والجماعات والمجتمعات وستحدث في النهاية تغييرات في الأمة.

الاستنتاج الذي تم التوصل إليه هو أن هؤلاء الأزواج لا يزالون دون التاسعة عشرة من العمر مما يتسبب في نشوء الأسر في ظروف غير مستقرة مع صعوبات اقتصادية ، وانقطاع في التعليم ، وخطر الحمل في سن مبكرة ، وعدم الاستعداد لقبول الحمل ورعاية الأطفال ، واحتياجات السكن اليومية لا تزال تعتمد على الوالدين. لم تكن هذه الأسرة قادرة على الوفاء بجميع حقوق والتزامات الزوج والزوجة وتعيش عبثًا على والديهما دون جهد قوي للعيش بشكل مستقل. الوفاء بحقوق الزوج وواجباته كدليل على تنفيذ المسؤوليات من أجل بناء الغرض من الزواج ، والزواج في مثل هذه الحالات يكون أقل قدرة على الوفاء بقصد الزواج المقاصد لأن زواجهما في شكل المعرضة بشدة للنزاع ، حيث يكون الزوج أقل مسؤولية عن تأمين لقمة العيش. لضمان حياة كريمة ومناسبة للأسرة ، إلى جانب هذا الزواج أيضًا لا ينتج سلالة مرتبطة بالأب البيولوجي للطفل المولود.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAN ORISINALITAS.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
مستخلص البحث.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Kont eks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	8
F. Definisi Istilah.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Landasan Teori.....	15
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri	15
a. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Fiqih	15
b. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut UU dan KHI	16
2. Dispensasi Perkawinan.....	20
3. Faktor Dispensasi Perkawinan	22
B. Maqāsid al-syarī'ah Thahir Ibnu Asyur	25

1. Biografi Thahir Ibnu Asyur.....	25
2. Maqāṣid al-syarī'ah Thahir Ibnu Asyur	27
C. Kerangka Berfikir.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Kehadiran Peneliti	40
D. Lokasi Penelitian	40
E. Sumber Data	41
F. Teknik Pengumpulan Data	42
G. Teknik Analisis Data	42
H. Pengecekan Keabsahan Data	44
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	48
A. Gambaran Umum Narasumber Penelitian	48
1. Narasumber RR dan RA.....	48
2. Narasumber MJ dan T	49
3. Narasumber NI dan DP	50
4. Narasumber AS dan MI	50
5. Narasumber SV dan YP	51
B. Paparan Data Hasil Penelitian.....	51
1. Wawancara Narasumber I (RA dan RR) sebagai Pasangan Dispensasi Kawin Hamil Dalam Proses Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri	51
2. Wawancara Narasumber II (MJ dan T) sebagai Pasangan Dispensasi Kawin Hamil Dalam Proses Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	56
3. Wawancara Narasumber III (DP dan NI) sebagai Pasangan Dispensasi Kawin Hamil Dalam Proses Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	59
4. Wawancara Narasumber IV (AS dan MI) sebagai Pasangan Dispensasi Kawin Hamil Dalam Proses Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	63

5. Wawancara Narsumber V (SV dan YP) sebagai Pasangan Dispensasi Kawin Hamil Dalam Proses Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	66
BAB V ANALISIS DAN TEMUAN PENELITIAN.....	71
A. Kendala dan Solusi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Pasangan Dispensasi Kawin Hamil Di Kapanjen.....	71
1. Putusnya pendidikan dan hilangnya keinginan untuk menambah ilmu pengetahuan.....	71
2. Masalah Ekonomi	74
3. Hidup bergantung orang tua.....	75
4. Resiko Ibu Hamil dan bayi.....	77
5. Pengasuhan anak	78
6. Status anak (Tersambungnya Nasab).....	80
B. Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Dispensasi Kawin Hamil Ditinjau Dari <i>Maqāshid Syarī'ah</i> Thahir Ibnu Asyur..	83
1. Kontradiksi tujuan pelaksanaan pernikahan menurut pasangan dispensasi perkawinan hamil dengan <i>Maqāshid Syarī'ah</i> Pernikahan menurut Thahir Ibnu Asyur.....	83
2. Penyelarasan antara proses pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dengan tercapainya <i>Maqāshid Syarī'ah</i> Pernikahan menurut Thahir Ibnu Asyur.....	87
BAB VI PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	97
RIWAYAT HIDUP.....	101

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Terbentuknya sistem susunan masyarakat tidak dapat terlepas dari adanya perkawinan. Masyarakat yang terbangun dari beberapa kelompok keluarga harus diawali dengan sahnya perkawinan yang akan membentuk satu keluarga,¹ keluarga sendiri terdiri dari beberapa anggota yang nantinya akan membentuk baik buruknya sebuah masyarakat. Perkawinan sendiri merupakan ikatan lahir batin yang kuat antara laki laki dan perempuan dengan tujuan untuk mencapai suatu keluarga yang bahagia serta berlandaskan pada Agama yang diyakini.² Hal ini selaras dengan apa yang dalam KHI pasal 3 tentang tujuan dari perkawinan yaitu pembentukan keluarga yang *sakînah, mawaddah, warahmah*. Untuk memulai suatu perkawinan maka dibutuhkan pemikiran yang matang dan keadaan yang cukup siap untuk menghadapi kehidupan rumah tangga agar dapat tercipta keluarga yang bahagia sesuai apa yang telah ditetapkan oleh undang undang dasar. Perkawinan dalam islam dianjurkan untuk menyempurnakan separuh agama, menjaga kehormatan diri, membangun hubungan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rohmah serta membentuk generasi keturunan yang sah dan baik.³

¹Zakiah Darajat, *Perkawinan yang Bertanggung Jawab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 3

²Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press,2016), 45

Beberapa perkawinan dilangsungkan dengan dispensasi perkawinan,⁴ jika melihat pada kasus dispensasi perkawinan maka mayoritas alasan terlaksananya perkawinan disebabkan karena kehamilan yang terjadi karena hubungan menyimpang diluar perkawinan. Pasangan dispensasi kawin dalam kasus ini dituntut untuk mempertanggung jawaban perbuatan mereka dengan ikatan Perkawinan meskipun tidak memenuhi syarat diberlangsungkannya perkawinan menurut hukum yang berlaku di Indonesia yaitu berusia minimal 19 tahun bagi pria dan wanita.⁵ Beberapa pasangan di Indonesia yang menikah diusia dini atau belum genap berusia 19 Tahun bisa dikategorikan dengan melangsungkan perkawinan anak⁶ yang dipermohonkan melalui dipensasi perkawinan. Indonesia sendiri berada dalam urutan kedua setelah kamboja pada tingginya angka perkawinan anak.⁷ Perkiraan jumlah angka perkawinan anak yang terjadi sebanyak 1.220.900 pada tahun 2018.⁸ Pada tahun 2020 kementrian PPPA mencatat hingga bulan juni bahwa telah terjadi peningkatan perkawinan anak hingga 24.000.⁹ Pada tahun 2020 diwilayah kabupaten Malang separuh dari alasan dilangsungkannya perkawinan anak disebabkan oleh faktor kehamilan diluar nikah.¹⁰

⁴Dispensasi perkawinan adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/ istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan menurut perma no 5 tahun 2019.

⁵ Undang Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶ Definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan menurut Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

⁷ <http://setnas-asean.id/news-events/read/angka-perkawinan-indonesia-kedua-tertinggi-se-asean> diakses pada 10 Juni 2021

⁸ Diantara perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun dengan mengalikan prevalensi perkawinan anak dengan proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015

⁹ Elga Andina, *Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19*, Info Singkat, Vol. XIII, No.4/II/Puslit/ Februari/ 2021, 13

¹⁰ epaper-radarmalang 14 September 2020

Penyebab dilangsungkannya perkawinan anak di Indonesia berkisar karena faktor ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan. Disamping itu orang tua juga memiliki peran penting dalam proses berlangsungnya perkawinan anak. Hakikatnya orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anaknya sebaik mungkin dan terputus kewajiban ini jika sang anak menikah atau dapat hidup secara mandiri.¹¹ Pada orang tua yang memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan pada anaknya yang masih dibawah umur maka sebenarnya telah mendukung perkawinan anak yang sebenarnya tidak dianjurkan untuk dilaksanakan melihat belum siapnya fisik dan mental anak untuk menikah, belum siapnya anak untuk menjalani kehidupan rumah tangga secara mandiri karena mereka akan berada pada keadaan tidak berlanjutnya pendidikan, ketidakmampuan mencari nafkah, tidak siap bekerja dan lebih miris nya belum siap untuk mengasuh dan mendidik anak. Pasangan ini dalam kondisi tidak sanggup untuk menghidupi dirinya sendiri karena di kehidupan sebelum pernikahan mereka masih berada di tanggungan orang lain atau orang tua masing – masing dan pasca perkawinan mereka akan hidup dengan bertopang kepada diri mereka sendiri.

Akibat dari belangsungnya perkawinan, maka akan berlaku pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri. Adapun suami menjadi seorang pemimpin yang wajib memberikan perlindungan kepada istrinya, dapat mengayomi, mendidik, menyayangi dan memenuhi segala kebutuhan kehidupan istri sebaik kemampuannya baik tempat tinggal maupun hal pokok lainnya, dan

¹¹ Pasal 45 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

istri harus baik pula dalam menjadi ibu rumah tangga, taat kepada suami dan mengurus urusan rumah tangganya.¹²

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri berlaku juga bagi pasangan anak dibawah umur yang menikah melalui dispensasi perkawinan. Untuk mewujudkan rumah tangga yang ideal, maka sebaiknya antara suami istri saling memenuhi hak dan kewajibannya, saling mengerti saling memahami saling mendukung tanpa ada ada yang mementingkan dirinya sendiri sehingga lalai dalam memenuhi hak dan kewajiban pasangannya. Dalam prinsipnya antara tujuan pernikahan sangat berkaitan erat dengan pemenuhan atau pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, terbentuknya keluarga yang samawa, bahagia dan ideal bergantung pada peran dan tanggung jawab masing-masing dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri.

Fungsi hak dan kewajiban yang di bentuk dalam ikatan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang berada dalam keadaan aman. Tanpa adanya hak dan kewajiban, memungkinkan terjadinya hubungan perkawinan yang penuh ketidakpertanggungjawaban terutama bagi pihak wanita, hal seperti ini dapat menimbulkan konflik, kecemasan, penderitaan, penelantaran, anak yang seharusnya dijamin kehidupannya terancam dan terombang ambing tanpa pemeliharaan ataupun pendidikan.¹³ Dengan adanya hak dan kewajiban dalam perkawinan maka muncul rasa bertanggungjawab bagi masing masing pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban masing masing antara suami terhadap istri,

¹² Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 30-35

¹³Zakiah Darajat, *Perkawinan yang Bertanggung Jawab*, 4

istri terhadap suami, orangtua terhadap anak, anak terhadap orang tua dan hal ini terus dijalankan selama ikatan perkawinan belum terputus.

Pada perkara pasangan dibawah umur yang menikah karena alasan kehamilan patut dipelajari proses pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dan segala aspek kehidupan rumah tangga. Perkawinan dalam konteks seperti ini juga menimbulkan problematika dalam mewujudkan tujuan syariat atau *maqāshid syarī'ah* dari sebuah pernikahan. *maqāshid syarī'ah* sendiri terdiri dari dua kata *maqāshid* dan *syarī'ah*, secara etimologi diambil dari kata *maqshad* yang memiliki arti tujuan dari sesuatu ataupun sesuatu yang ingin dicapai sedangkan *syarī'ah* memiliki arti jalan mengalirnya air.¹⁴ Secara terminologi menurut Jasser Auda *maqashid syarī'ah* adalah Jawaban atas pertanyaan mengapa dalam hukum islam yang mengandung hikmah hikmah dibalik penetapan suatu hukum. *maqāshid* juga berarti suatu tujuan yang baik dengan membuka kebaikan dan menutup hal yang menuju terjadinya suatu keburukan.¹⁵

Ibnu Asyur membagi *maqashid syarī'ah* menjadi dua bagian yaitu dalam bentuk umum dan khusus. *Maqashid syarī'ah* umum mencangkup tentang menjaga keselarasan umat, melindungi keberlangsungan suatu maslahat yang menjaga keutuhan manusia, dan dapat memenuhi berbagai hak hak secara sempurna. Maksud Kemaslahatan dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian; pertama, *Maslahah Dharuriyah* yang menjaga *Kuliyyat Alkhomsu*, *Maslahah Hajiyah*, dan *Maslahah Tahsiniyah*. *Maqāshid al-syarī'ah* khusus membahas perkara perkara yang dituju oleh syariat untuk menyatakan tujuan yang

¹⁴Ahmad al-Raisuni, *al-Fikru al-Maqasidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*, (Dar al-Baida': Ribat: 1999), 13

¹⁵Jasser Auda, *Membumuikan Hukum Islam melalui Maqashid Syarī'ah*, (Bandung: Mizan, 2015), 32

bermanfaat bagi manusia ataupun mengkaji kemasalahan umum dari segala perbuatan mereka yang khusus.

Dalam penelitian ini mengkaji *maqāshid syarī'ah* dari perkawinan yang menjadi sebab pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Perkawinan termasuk dalam golongan *maqashid syarī'ah* khusus yang merincikan secara detail satu pokok syariat yaitu tujuan dari syariat perkawinan itu sendiri. Menurut Ibnu Asyur perkawinan memiliki tujuan untuk membangun keturunan serta hubungan kekerabatan yang akan berdampak pada pembentukan aturan atau sistem kekeluargaan, kelompok, masyarakat dan puncaknya akan memiliki perubahan pada umat.¹⁶ Perkawinan menjadi pondasi dasar manusia dapat memiliki jalur keturunan atau nasab yang pasti dan jelas, dan dengan perkawinan ini hubungan antara dua jenis manusia dapat menjadi suatu hubungan yang agung serta halal yang membedakannya dari hubungan lawan jenis lainnya. Dengan ini bahwa perhatian terhadap tujuan perkawinan sangat penting sehingga pasca sahnya suatu perkawinan diharapkan untuk mampu memenuhi tujuan tujuan syariat dalam proses perkawinan.

Pada pasangan yang melangsungkan perkawinan disebabkan karena kehamilan diluar nikah perlu diperhatikan secara khusus proses pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri agar perkawinan berlangsung sesuai *maqāshid syarī'ah* yang mengedepankan kemaslahatan dan mencegah terjadinya hal yang membahayakan. Perkawinan pada kasus ini dapatkah menjaga lima hal yang ada dalam *maqashid syarī'ah* yaitu keselamatan agama dimana Islam telah mengatur sedemikian rupa dalam aturan aturan perkawinan (*hifzu din*), menjaga jiwa yang

¹⁶Muhammad Tahir bin 'Ashur, *Maqasid al-Shari'ah*, (Urdun: Dar al-Nafais, 2001), 430

terlibat dalam ikatan perkawinan agar tetap aman (*hifdzu Nafs*), keselamatan keturunan (*hifdzu Nasl*), keberlanjutan dari pendidikan dan pengajaran kedepannya (*hifdzu Aql*) dan juga dapat memenuhi keselamatan harta (*hifdzu Mal*).

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka fokus penelitian yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana kendala dan solusi dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan dispensasi kawin hamil (studi kasus di Kepanjen pada tahun 2020)?
2. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan dispensasi kawin hamil prespektif *maqāshid syarī'ah* Thahir Ibnu Asyur?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan konteks penelitian yang telah dicantumkan di atas maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk menjabarkan kendala dan solusi dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan dispensasi kawin hamil
2. Untuk meninjau analisis *Maqāshid al-syarī'ah* Thahir Ibnu Asyur atas masalah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan dispensasi kawin hamil

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis untuk beberapa kepentingan, diantaranya:

1. Segi Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi para peneliti maupun para civitas akademika yang menggeluti bidang kajian perkembangan hukum islam, dimana Islam memberikan warna yang sesuai dengan keadaan waktu dan tempat melalui hukumnya yang sempurna.
- b. Dapat memberikan pandangan baru yang sesuai dengan norma Islam, sehingga tidak ada hal yang mengarahkan pada penyimpangan hukum islam

2. Segi Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan khususnya mengenai proses pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bagi pasangan yang menikah karena kehamilan diluar nikah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kaca perbandingan maupun pertimbangan bagi para pihak yang membutuhkan solusi maupun jawaban ketika dihadapkan dengan berbagai masalah dan persoalan hukum Islam, dan juga terkait pembahasan yang dikaji khususnya.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui lebih jelas penelitian ini, maka sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian dalam permasalahan yang serupa dan telah diteliti lebih awal. Adapun penelitian yang telah dilakukan yakni:

1. Reza Umami Zakiyah, pada jurnal yang berjudul *Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (Ldr)*.¹⁷ Masalah yang

¹⁷Reza umami zakiyah, "Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (Ldr)," *Al-Syakhsyiyah*, 1, (Januari, 2020), 73.

dikemukakan dalam penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan LDR. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis. Perbedaannya dalam penelitian ini mengemukakan adanya tiga aspek dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri LDR yaitu aspek finansial yang dipenuhi dengan transfer, biologis dengan interaksi via telepon, dan psikologis melalui perhatian via telepon, sedangkan segi persamannya adalah sama sama membahas mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

2. Haris Hidayatulloh, dalam jurnal yang berjudul *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an*. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan yang membutuhkan data-data kualitatif dan diolah secara deskriptif analisis dengan metode content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban suami sekaligus hak isteri menurut al-Qur'an adalah nafkah, tempat tinggal, hubungan dan pergaulan antar pasangan dengan baik, dan juga mahar bagi istri.¹⁸ Perbedaannya dalam penelitian ini berfokus penjelasan umum dalam Al quran tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.
3. Dwi Suratno, dalam jurnal yang berjudul *hak dan kewajiban suami istri pada keluarga tki di desa tresnorejo, kebumen, jawa tengah: antara yuridis dan realita*. masalah yang diangkat dalam penelitian ini tentang hak dan kewajiban suami istri pada keluarga tki, khususnya bagi istri bekerja sebagai

¹⁸Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an," *Hukum Keluarga Islam*, 2, (Oktober, 2019), 144

tki yang ingin meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.¹⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum Islam mewajibkan suami untuk menafkahi istri dan keluarganya; mulai dari sandang, pangan sampai papan. Meskipun dalam hakikat istri bekerja tidak dilarang jika atas seizin suami, maka hal ini juga dipandang sebagai baik dimana sang istri membantu suami dalam hal mencukupi kebutuhan beban ekonomi. Perbedaannya dalam penelitian ini berfokus kepada pasangan suami istri tki dikarenakan bekerja keluar negeri untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Sedangkan segi persamannya adalah sama sama membahas mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

4. Bastiar, dalam jurnal yang berjudul *Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri mewujudkan rumah tangga sakinah (analisis disharmoni pasangan suami istri di Lhokseumawe)*.²⁰ Masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah hubungan dua arah antara pemenuhan kewajiban suami istri dan pembentukan keluarga yang harmonis sakinah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris dalam bentuk prespektif analitis yang didukung oleh beberapa data sprimer dan sekunder melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Hasil akhir dalam penelitian ini adalah seimbangny kedudukan serta segala hak dan kewajiban antara suami istri meskipun memilki peran yang berbeda. Pemenuhan hak dan kewajiban akan berbanding lurus dengan keharmonisan

¹⁹Dwi Suratno, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tki Di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita," *Al-Ahwal*, 1, (2015), 76

²⁰Bastiar, "Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri mewujudkan rumah tangga sakinah," *Syarī'ah*, (Januari – juni, 2018), 78

rumah tangga jika dilakukan penerapan ajaran agama, nilai kehidupan serta kesadaran akal dan jiwa masing masing pasangan. Perbedaannya dalam penelitian ini berfokus kepada pasangan suami istri yang yang memiliki kedisharmonian keluar di kota Lhokseumawe. Sedangkan segi persamannya adalah sama sama membahas mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

Tabel I.I

Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Reza Umami Zakiyah	Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (Ldr)	membahas mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.	membahas mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan LDR yang dipenuhi melalui beberapa sarana.
2	Haris Hidayatulloh	Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an	membahas mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.	berfokus penjelasan umum dalam Al quran tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri

				Membahas pandangan Al Quran tentang Pemenuhan Hak dan kewajiban suami istri
3	Dwi Suratno	hak dan kewajiban suami istri pada keluarga tki di desa tresnorejo, kebumen, jawa tengah: antara yuridis dan realita	membahas mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.	penelitian ini berfokus kepada pasangan suami istri tki dikarenakan bekerja keluar negeri untuk meringankan beban ekonomi keluarga
4	Bastiar	Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri mewujudkan rumah tangga sakinah (analisis disharmoni	membahas mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.	penelitian ini berfokus kepada pasangan suami istri yang yang memiliki kedisharmonian keluar di kota Lhokseumawe

		pasangan suami istri di Lhokseumawe)		
--	--	--	--	--

F. Definisi Istilah

Berikut ini beberapa istilah yang berkaitan dengan penelitian:

1. Hak dan Kewajiban suami istri: Hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga adalah hak memberikan istri mahar, menggauli istri dengan baik, memenuhi nafkah istri pada masa iddah, dan hadhanah. Adapun hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga adalah melayani suami baik lahir dan batin, menjaga nama baik, kehormatan dan harta bendanya, serta taat kepada ajaran agama dan kempemimpina suaminya.²¹ Perkara hak dan kewajiban suami istri merupakan bentuk dari tanggung jawab masing masing dalam menjalin hubungan rumah tangga.
2. Dispensasi kawin hamil: pemberian izin perkawinan oleh pengadilan bagi calon pasangan suami istri yang belum genap berusia 19 tahun.²² Dispensasi kawin ini memiliki beberapa faktor pengajuannya salah satunya ialah kehamilan diluar nikah yang menjadi topik penelitian ini. Pasangan yang terpaksa menikah dikarenakan terlanjur hamil diluar nikah ini dan belum memenuhi syarat usia perkawinan 19 tahun mengajukan dispensasi perkawinan untuk melangsungkan perkawinan dikarenakan keadaan mendesak tersebut.

²¹Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press,2016), 69

²²Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin

3. Maqāṣid Syarī'ah: Tujuan dari penetapan suatu hukum untuk mencegah suatu hal yang membahayakan dan menjaga kemaslahatan. Ibnu Asyur membagi maslahat menjadi tiga bagian yaitu *Maslahah Dharuriyah* adalah maslahat yang harus dipenuhi keseluruhannya (*Kulliyat Al Khomsu*) ataupun salah satunya dimana jika tidak dipenuhi akan menyebabkan terjadinya kerusakan, *Maslahah Haajiyah* dan *Maslahah Tahsiniyah*.²³

²³ Muhammad Tahir bin 'Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah*, 78-79

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Hak dan Kewajiban Suami Itri

1.1 Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Fiqih

Hak merupakan kewajiban yang harus di penuhi oleh suami atau istri kepada pasangannya pasca sah nya perkawinan. Bagi pihak perempuan atau istri, hak pertama yang diberikan kepadanya yang diwajibkan kepda suami saat terjadinya perkawinan ialah hak mahar. Hak istri lainnya yang suami wajib untuk memenuhinya ialah hak istri untuk digauli dan diperlakukan dengan baik, dipenuhinya nafkah lahir dan batin, hak istri atas masa iddah pasca perceraian, dan juga hak hadhanah. Adapun kewajiban suami segala hal yang menjadi hak istri yaitu memenuhi nafkah keluarga, memperlakukan istri dengan baik, dan dapat menjadi pemimpin yang membimbing keluarga dengan baik. Untuk hak suami yang menjadi kewajiban istri untuk memenuhinya ialah hak untuk dilayani dengan baik lahir dan batin.

Pendapat Syafi'I terhadap nafkah ditentukan oleh kondisi atau keadaan suami. Jika suami kaya maka ia harus memberikan sebesar 2 mud perhari kepada istri, 1,5 mud perhari jika suami dalam keadaan menengah, dan 1 mud jika suami miskin.²⁴ Adapun pendapat Hanafi, Maliki, dan Hanbali tidak menentukan ukuran

²⁴ 1 Mud = 675 gram

jumlahnya tetapi tetap menyandarkannya kepada kemampuan suami antara kaya dan miskinnya.²⁵ Para imam madzhab bersepakat dalam pemenuhan hak pelayanan dengan baik bagi masing masing pasangan, dan juga memenuhi nafkah bersetubuh, keperluan hidup seperti tempat tinggal dan pakaian. Jika suami tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya maupun sebaliknya istri tidak dapat memenuhinya maka salah satu pasangan yang merasa di telantarkan hak dan kewajibannya dapat mengajukan perceraian.²⁶

1.2 Hak dan Kewajiban Suami Itri menurut Undang Undang dan KHI

Maksud dari hak dan kewajiban suami istri ialah hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri.²⁷ Adanya akad pernikahan yang sah mengakibatkan bagi pasangan suami istri untuk memenuhi segala hak dan kewajiban masing-masing, dengan ini maka pemenuhan hak dan kewajiban suami istri adalah ber hukum wajib bagi keduanya. Dalam prinsipnya hak dan kewajiban suami-istri menjelaskan kan tanggung jawab masing-masing untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Hak dan kewajiban suami istri dapat dirinci sebagai berikut menurut undang undang yang berlaku:²⁸

²⁵ Syaikh Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi, 2012), 388

²⁶ Syaikh Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, 389

²⁷ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 70

²⁸ UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30-34

1. Suami istri mendapat tanggung jawab bersama dan diwajibkan bagi keduanya untuk memenuhi tujuan dari pembentukan rumah tangga yang ideal dan luhur karena rumah tangga merupakan bentuk struktur sosial masyarakat yang paling dasar.
2. Suami dan istri memiliki kekuatan hak dan kedudukan yang sejajar baik dalam hubungan dalam rumah tangga ataupun hubungan keduanya dengan seluruh lapisan masyarakat. Bagi keduanya dipandang seimbang juga dalam segala hal yang menyangkut perbuatan hukum. Suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga
3. Suami dan istri dituntut untuk mempunyai tempat kediaman yang tetap dan dapat dihuni bersama oleh keduanya dan dapat ditentukan sendiri oleh suami dan istri
4. Suami dan istri wajib harus memiliki rasa saling mencintai saling menghormati, saling setia, dan memberi bantuan lahir dan batin satu sama lain
5. Suami wajib dapat memberikan perlindungan bagi istrinya dan juga dapat memenuhi segala keperluan hidup untuk menjalin rumah tangga yang sesuai dengan kemampuannya. Istri juga berkewajiban untuk mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Jika suami dan istri atau salah satu dari keduanya diketahui telah melalaikan kewajiban masing-masing maka mereka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai hak dan kewajiban suami istri,

KHI pada bab XII juga menjelaskan perihal hak dan kewajiban suami istri, meliputi:²⁹

1. Diwajibkan bagi suami istri untuk membangun rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, warahmah. Pada masa kedepannya dari keluarga yang terdiri dari suami istri ini akan menjadi penopang dalam pembangunan tatanan masyarakat.
2. Diwajibkan bagi suami istri untuk saling mencintai, menghormati, setia dan saling membantu lahir batin satu sama lain.
3. Diwajibkan bagi suami istri untuk mendidik, mengasuh, menyanggah, dan memelihara anak dengan baik dari segi rohani, jasmani, Pendidikan, dan agamanya.
4. Diwajibkan bagi suami istri untuk menjaga dan memelihara kehormatan masing masing.
5. Pihak suami maupun istri dapat mengajukan perceraian jika salah satu dari pasangan melalaikan atau tidak memnuhi kewajibannya.
6. Memiliki tempat tinggal yang tetap dan layak dan telah di sepakati Bersama.

Dalam KHI merincikan juga beberapa kewajiban masing masing pihak yang harus dipenuhi baik oleh suami maupun istri, Adapun kewajiban suami selama terikat dalam hubungan pernikahan, yaitu:³⁰

1. Diwajibkan bagi suami untuk membimbing istri serta mengatur dan mengarahkan kepentingan-kepentingan dalam rumah tangga dengan baik

²⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77-78

³⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80

2. Diwajibkan bagi suami untuk melindungi serta memenuhi segala kebutuhan kehidupan rumah tangga sebaik baiknya yang selaras dengan kemampuannya.
3. Diwajibkan bagi suami untuk memberikan Pendidikan agama untuk istrinya maupun Pendidikan pengetahuan lainnya agar istri dapat belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuannya.
4. Diwajibkan bagi suami untuk meberikan nafkah yang baik berupa pemenuhan kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan istri sendiri seperti pakaian, perawatan, pengobatan, dan juga biaya Pendidikan bagi keluarga.

Adapun kewajiban istri sendiri selama terikat dalam hubungan pernikahan, yaitu:³¹

1. Diwajibkan bagi isri untuk mentaati, mematuhi dan berbakti kepada suami secara lahir dan batin selama masih dalam tuntunan syariat agama Islam dan tidak keluar dari batasannya.
2. Istri dapat mengatur dengan baik urusan keperluan rumah tangga setiap harinya.

Berkaitan tentang hak dan kewajiban suami istri dapat juga dibagi menjadi dua bentuk kelompok yaitu hak dan kewajiban yang berupa kebendaan dan hak dan kewajiban yang bukan kebendaan, meliputi:³²

1. Hak dan kewajiban yang berupa kebendaan bermakna pada suami memberikan mahar dan nafkah kepada istrinya yang berupa pemenuhan

³¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83

³²Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 76

pada segala aspek kebutuhan istri meliputi pangan, sandang, tempat tinggal, dan kebutuhan rumah tangga pada umumnya

2. Hak dan kewajiban suami istri yang bukan kebendaan ditunjukkan untuk suami yang diwajibkan untuk memperlakukan istri secara baik dan juga dapat menjaga istri dengan perlindungan yang baik pula, suami juga dituntut untuk selalu bersikap sabar dan dapat selalu Membina dan membimbing istri, sedangkan bagi istri diwajibkan pula untuk bisa melayani suami dengan baik serta memelihara diri.

Agar terciptanya keluarga yang harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan maka diharapkan bagi pasangan suami-istri untuk melaksanakan Hak dan kewajiban masing-masing dengan baik. Di dalam hak dan kewajiban sudah menjelaskan bahwa kedudukan pria dan wanita seimbang setelah pernikahan di mata hukum, pihak pria disebut sebagai kepala rumah tangga dan istri bertindak sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai peran masing-masing di dalam rumah tangga. suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan rumah tangga melindungi, mendidik dan menjaga keutuhan rumah tangga sedangkan istri memiliki kewajiban untuk berbakti kepada suami secara lahir dan batin. suami dan istri memiliki kewajiban bersama ya itu untuk saling mencintai menghormati setia dan ikhlas terhadap sesama dan juga menyediakan tempat tinggal atau kediaman.

2. Dispensasi Perkawinan

Yang dimaksud Dispensasi adalah pengecualian dari suatu aturan karena pertimbangan khusus, dalam hal ini pengecualian tersebut berlaku

hilangnya kewajiban atau larangan.³³ Mengenai tujuan dispensasi nikah adalah pemberian surat pernyataan pembebasan bagi seseorang yang ingin menikah tetapi belum mencapai syarat usia kawin yang dalam hal ini diatur dalam undang-undang. Warga negara yang beragama Islam yang ingin menikah namun masih di bawah umur harus mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Dispensasi Perkawinan dari Pengadilan Agama adalah putusan berupa penetapan dispensasi bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan yang akan dinikahi menurut Undang-Undang Noor 16 Tahun 2019.

Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan oleh orang tua atau walinya yang anaknya masih di bawah batas minimal usia perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 baik itu orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita kepada Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon. Pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin harus memperhatikan urutan orang yang boleh mengajukan permohonan. Untuk permohonan dispensasi kawin dari pihak wanita yang mengajukan adalah bapak, jika tidak ada bapak maka Ibu selanjutnya kakek atau nenek sampai pada orang yang menjadi walinya saat ini. Sedangkan untuk permohonan dispensasi kawin dari pihak pria boleh siapa saja boleh bapak atau ibu atau walinya.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan perkara Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama adalah Surat

³³Dikutip dari <https://kbbi.web.id/dispensasi> diakses pada tanggal 22 Desember 2020

Permohonan, Foto kopi KTP orang tua/wali yang bersangkutan, Foto kopi Kartu Keluarga Pemohon, Foto kopi Akte Kelahiran /KTP anak, Foto kopi KTP/Akta lahir calon suami/isteri, Foto kopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak, Foto kopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Membayar biaya panjar perkara, Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara Cuma-Cuma (prodeo).

3. Faktor Dispensasi Perkawinan

Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi perkawinan setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau wali. Adapun beberapa hal yang menjadi faktor pengajuan dispensasi perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Kehamilan diluar nikah

Perkara ini merupakan mayoritas sebab dari pengajuan dispensasi perkawinan. Hal ini juga yang menjadi latar belakang khusus bagi peneliti untuk menjadikan kondisi pengajuan dispensasi perkawinan karena hamil diluar perkawinan sebagai bahan penelitian. Tingginya faktor ini di sebabkan karena hilangnya rasa khawatir para pelaku ketika melakukan hubungan diluar batas sehingga menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan. Hal ini tentu akan berdampak besar bagi keberlangsungan generasi kedepannya, jika dalam satu tahun terdapat seratus pasangan yang menikah disebabkan kehamilan diluar kawin maka akan ada seratus orang pada generasi berikutnya yang akan tumbuh dalam kondisi keluarga tidak ideal karena orang tuanya

terpaksa menikah dan juga tidak terjaminnya kualitas kehidupan dari aspek ekonomi, sosial dan juga pendidikan.

Dalam KHI pasal 53 diperbolehkan untuk menikahkan seorang wanita yang sedang hamil dengan lelaki yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak yang berada dalam kandungan. Adapun tentang hubungan nasab, dimana hubungan nasab ini menentukan ikatan mahram, wali, dan juga penentuan warisan. Para ulama' mencapai kesepakatan bahwa anak yang dilahirkan karena perzinahan atau kehamilan diluar perkawinan memiliki hubungan nasab kepada ibunya,³⁴ sedangkan hubungan nasab kepada ayahnya mengalami perbedaan pendapat.

2. Ekonomi

Kondisi ekonomi yang tidak stabil atau bahkan rendah, membuat para orang tua beranggapan bahwa perkawinan merupakan pintu keluar bagi beban hidup dari anak anaknya. Para orang tua ini beranggapan bahwa melepas anak mereka ke jenjang perkawinan sedini mungkin dapat mengurangi beban ekonomi keluarga karena mereka meyakini bahwa sang anak tidak akan bergantung lagi dengan orang tua setelah perkawinan. Para anak dituntut untuk hidup lebih mandiri dengan para pasangannya setelah perkawinannya, dan mayoritas para anak ini putus sekolah demi mencari nafkah.

3. Pencegahan

³⁴ Asyhari Abdul Ghafir, *Pandangan Islam tentang zina dan perkawinan sesudah hamil (suatu pergeseran social)*, (Jakarta: Gramada, 1987), 81

Perkembangan teknologi saat ini menyebabkan para anak remaja mengakses hal hal yang mereka ingin ketahui tentang kehidupan. Kadangkala hal ini menunjukan kepada suatu informasi yang negatif yang mengarah kepada pergaulan diluar batas. Untuk menghindari dan sekaligus mencegah perbuatan yang negatif maka orang tua meninjau bahwa perkawinan merupakan suatu cara untuk mencegah pergaulan diluar batas, perzinahan, berhubungan lawan jenis yang susah untuk dipisahkan atau perbuatan negatif lainnya. Orang tua memandang bahwa perkawinan adalah solusi terbaik bagi anaknya daripada terjerumus kepada hal yang lebih membahayakan yaitu kehamilan diluar kawin.

4. Pendidikan

Banyaknya para anak anak yang putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi, membuat mereka berhenti mendapatkan pendidikan. Hal ini menyebabkan mereka tidak memperoleh ilmu yang sempurna dari seluruh program pendidikan yang diwajibkan bagi mereka. Akibat hal ini mereka menganggap bahwa fase kehidupan mereka setelah putus sekolah harusnya menikah, dengan ini mereka bisa berharap kehidupan lebih baik dari sebelumnya.

Apapun dari banyaknya faktor yang telah disebutkan diatas yang menjadi landasan pengajuan dispensasi perkawinan. Sesungguhnya para orang tua ingin memberikan hal yang terbaik bagi putra putrinya karena banyak kasus dimana para anak menyalahkan orang tua yang tidak mengasuh mereka dengan baik dikarenakan sibuk, adakalanya para anak

remaja ini yang meremehkan perhatian atau ajaran yang telah di tanamkan kepada mereka tentang bahaya nya perbuatan menyimpang. Mereka telah hilang rasa kekhawatiran untuk melakukan perbuatan menyimpang itu sehingga menyebabkan hal diluar batas kendali mereka bagi kasus kehamilan diluar kawin yang sedang menjadi topik utama penelitian ini. Kehamilan diluar kawin yang disebabkan perzinahan tidak dihukumi sebagai tindak pidana yang dihukumi dengan suatu sanksi yang menjerat atau meberikan rasa jera bagi para pelaku, salah satu jalan keluar yang sering kali ditawarkan pada kondisi masyarakat indonesia saat ini adalah pertanggung jawaban melalui perkawinan. Perkawinan dengan kondisi terpaksa seperti inipun tidak menjamin kesejahteraan bagi hubungan keluarga, sebaliknya kondisi ini merupan kondisi paling rentan dan rapuh untuk menghadapi segala konflik rumah tangga dimasa mendatangnya karena ketidaksiapan fisik, mental, materi dan segala aspek lainnya. Sesungguhnya bagi para pelaku dispensasi kawin karena hamilpun setelah adanya hubungan perkawinan tidak menjamin perubahan atau penyesalan dari perbuatannya di masa lampau.

B. Maqashid Syari'ah Ibnu Asyur

1. Biografi Ibnu Asyur

Beliau memiliki nama lengkap Muhammad At Thahir Ibnu Muhammad bin Muhammad At Thahir bin Muhammad bin Syeikh Muhammad as Syadzili bin Abdul Qadir bin Muhammad bin 'Asyur. Beliau lahir dalam keluarga yang sangat religius dan '*Ulama* pada tahun

1296 H/ 1879 M di Tunisia, meninggal pada umurnya yang ke 94 pada tanggal rajab 1393 H/ 12 Juni 1973 M di Tunisia.

Pada usia 14 tahun beliau masuk ke Universitas Tunisia (1310 H/ 1893 M) hingga meraih gelar sarjana pada tahun 1317 H/ 1899 M. Beberapa Guru Guru Ibnu Asyur ialah Syeikh Muhammad Al Khiyari (*Tahfidzul Quran*), Syeikh Ahmad bin Badr al Kafy (Bahasa Arab, Nahwu dan *addiriy*),Syeikh Ahmad Jamaluddin (Fiqih Maliki) ,Syeikh Salim Bawahijah (Tarjamah, Sastra, Matematika, Sejarah, dan Geografi). setelah merampungkan proses belajar Ibnu Asyur kemudian menjadi guru di Universitas Azzaitunah Tunisia pada tahun 1393 H/ 1903 M. Beliau juga mengajar di sekolah Asshidiqiyah tahun 1321 H/ 1904 M. Pada tahun 1326 H/ 1909 M beliau diangkat menjadi badan anggota bidang akademis.

Ibnu Asyur menjalani dua masa keadaan politik Tunisia yang mempengaruhi beberapa perkembangan ide dan pemikirannya yaitu pada masa penjajahan Prancis yang memonopoli kekuasaan beberapa negara Timur Tengah, Afrika Barat (Tunisia) dan Utara. Kedua saat Tunisia berhasil merdeka Ibnu Asyur mengerahkan segala usahanya dan terjun dalam bidang pendidikan. Beliau mengajar di Universitas, menjadi Hakim dan mufti agung madzhab Maliki pada tahun 1926 M, dan aktif dalam *Majma' lugotul 'arab*.

Beberapa karya Ibnu Asyur *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, *Uṣūl al-Nizām al-Ijtimā'iy fī al-*

*Islām, A Laysa al-Ṣubḥ bi Qarīb, al Waqf wa Āsāruh fī al-Islām, Kasyf al-Mu'thiy min al-Ma'āniy wa al-Alfāz al Waqī'ah fī al-Muwaṭṭa', al-Tawḍīh wa al-Tashīh fī Uṣūl al-Fiqh, dan lainnya.*³⁵

2. Maqāṣid Al-Syarī'ah Ibnu 'Asyur

Ibnu Asyur memaparkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* ialah segala hikmah maupun rahasia rahasia yang ada dalam tujuan dari ditetapkannya suatu Syarī'ah secara kesuseluruhan bentuk umumnya tanpa ada pengecualian maupun pengkhususan pada satu perkara hukum atau bidang tertentu.³⁶ Asas *maqāṣid* dari setiap syariat yang Allah tetapkan bagi manusia merupakan suatu hal yang menunjukkan bahwa segala ketetapan syariat memiliki hikmah hikmah, masalah, tujuan dan pastinya tidak ada sia-sia dan main-main.

Ibnu Asyur menguraikan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi dua bagian; *maqāṣid al-syarī'ah* umum dan *maqāṣid al-syarī'ah* khusus yang dapat dijabarkan perbedaannya sebagai berikut.³⁷

Pertama, Konsep *Maqāṣid al-syarī'ah* umum mengkaji makna makna dan hikmah hikmah yang didalami oleh syarī'ah pada seluruh keadaan pensyariaan suatu syarī'ah ataupun hal-hal besar didalamnya yang mana tidak hanya khusus untuk memperhatikan

³⁵ Muhammad bin Ibrahim, *Fatawa al-syaikh Imam Muhammad Thahir Ibnu Asyur*, (Dubai: Markaz al-majid li Tsaqafah wa Turust, 2004), 11-14

³⁶ Muhammad Tahir bin 'Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah*, (Tunisia: Dar Sukhun, 2020), 50

³⁷ Muhammad Tahir bin 'Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah*, 55

suatu bentuk yang khusus dalam hukum syariat. pembagian ini harus memiliki sifat yang tetap, jelas, konsisten, dan tidak saling bertentangan.

Dalam hal bentuk maqāṣid al-syarī'ah umum meliputi berbagai aspek yang mencakup tentang menjaga keselarasan umat, melindungi keberlangsungan suatu masalah yang menjaga keutuhan manusia, dan dapat memenuhi berbagai hak-hak secara sempurna. Maqshid syarī'ah umum memiliki dua jenis pembagian yaitu yang memiliki arti pemaknaan *Haqiqi* dan juga *Urfiyah*.³⁸

Kedua, Maqāṣid al-syarī'ah khusus membahas perkara-perkara yang dituju oleh syariat untuk menyatakan tujuan yang bermanfaat bagi manusia ataupun mengkaji kemasalahan umum dari segala perbuatan mereka yang khusus seperti hal-hal yang mencakup hukum keluarga, ekonomi, harta benda, *muamalah*, jual beli, ketetapan hakim, pelaksanaan hak-hak, dan juga perihal pidana. Dalam maqashid syarī'ah Ibnu Asyur membahas hak – hak yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu hak-hak Allah yang bukan sekedar tentang tauhid maupun ibadah melainkan tentang hak – hak umat yang memberikan kemanfaat bagi khalayak umum dan segala hak yang dapat menjaga keberlangsungan Maqāṣid al-syarī'ah umum. kedua hak-hak hamba yang dapat mendatangkan bagi dirinya manfaat dan menjauhi segala hal yang tidak mendatangkan kemaslahatan, serta

³⁸ Muhammad Tahir bin 'Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah*, 56

tetap dapat menjaga terjalannya kemasalahatan dan menjauhi kerusakan secara umum. ketiga *Musyarakah* atau penggabungan antara hak hak Allah dan Hak hak hamba.³⁹

Maqāsid syariat tentunya harus mengandung suatu kemasalahatan dan dapat menjauhi segala hal yang menyebabkan kerusakan maupun bahaya. Definisi maslahat menurut Ibnu Asyur ialah segala keadaan yang dapat memberikan kebaikan ataupun manfaat baik secara terus menerus dan tidak terbatas dalam berbagai keadaan waktu maupun zaman. kebalikan dari maslahat yaitu mafsadah Ibnu Asyur menerangkan bahwa mafsadah ialah segala perkara yang dapat memberikan kerusakan serta bahaya bagi suatu tempat, keadaan maupun waktu baik secara perseorangan maupun berlaku bagi banyak orang.⁴⁰

Kemasalahatan dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian;⁴¹

1. Berdasarkan pengaruhnya kepada segala hal yang mencangkup urusan umat terbagi menjadi *masalahah dharuriyah* adalah maslahat yang harus dipenuhi keseluruhannya (*kulliyat al khomsu*) ataupun salah satunya dimana jika tidak dipenuhi akan menyebabkan terjadinya kerusakan. Kedua, *masalahah haajiyah* adalah segala hal yang dibutuhkan untuk melangsungkan kemasalahatan

³⁹ Muhammad Tahir bin 'Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah, Jilid* , 122-123

⁴⁰ Muhammad Tahir bin 'Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah*, 71

⁴¹ Muhammad Tahir bin 'Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah*, 78-79

dengan baik tapi jika tidak terpenuhi tidak mengakibatkan kerusakan seperti segala hal yang *mubah* dalam muamalah. Ketiga, *maslahah tahsiniyah* adalah maslahat yang ada untuk menyempurnakan keadaan umat hingga dapat menjalani kehidupan yang aman dan tentram seperti segala ada kebiasaan yang ada dalam masyarakat baik bersifat umum maupun khusus.

2. Berdasarkan bentuk hubungannya dengan umat secara berkelompok maupun perorangan terbagi menjadi *kulliyah* yang bertimbal balik dengan umat secara kelompok maupun keseluruhan dan *juziyyah* yang bertimbal balik dengan personal tertentu atau bidang tertentu
3. Berdasarkan atas kebutuhan manusia untuk mencukupinya yang terbagi menjadi *qatiyyah* yang berbentuk kemaslahatan dalam dalil dalil yang jelas. Ada *dzanniyah* yang berbentuk dalam dalil dalil dengan penilaian akal dan juga *wahmiyyah* yang merupakan kemaslahatan yang dikira bermanfaat namun setelah diteliti ternyata berisikan kemudharatan.

Maqāsid al-syarī'ah harus bersandar kepada fitrah, toleransi, kesamaan atau penyetaraan derajat, dan kebebasan. Fitrah merupakan naluri penciptaan yang berarti segala ketetapan Allah untuk makhluknya, yang terdiri dari fitrah *nafsiyah* dan *aqliyah*. fitrah *aqliyah* dimana islam telah ada untuk mengarahkan akal yang mengkaji *aqaid* dan *syariat*. Adapun fitrah *nafsiyah* adalah segala

aspek dimana Allah telah menciptakan akal manusia agar dapat selamat dari segala hal yang buruk seperti perkawinan, perngasuhan, saling berbuat baik, bersosialisasi, menjaga diri dan keturunan, membangun peradaban dan berbagai penelumuan. Toleransi yang menyangkut sifat sifat baik dan menjauhi segala perkara yang menyangkut hal yang berlebihan maupun keluar dari batas fitrahnya. Kesamaan atau penyetaraan derajat yang berarti manusia sama rata kedudukannya sebagai manusia yang Allah telah ciptakan dan juga dalam hak hak kedudukan beragama atau syariat. diwajibkan bagi seluruh manusia hukum syariat yang ada dimaksudkan untuk dapat menjaga agama, diri, keturunan, harta, akal dan juga kehormatannya.⁴² Kebebasan memiliki arti dimana manusia yang memiliki kedudukan yang sejajar maka mereka juga dapat melakukan tindakan apapun terhadap diri mereka. Kebebasan juga dapat diartikan sebagai lawankata dari perbudakan dan segala hal yang dilakukan oleh manusia dengan akalnya tanpa perlu bersandar kepada orang lain.

Metode penetapan Maqāsid syarī'ah:⁴³

1. Pengamatan atau observasi terhadap perkara perkara syariat, hal yang masuk dalam pengamatan terbagi menjadi dua hal yaitu pengamatan terhadap hukum hukum yang telah jelas diketahui

⁴² Muhammad Tahir bin 'Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah, Jilid 2*, (Tunisia: Dar Sukhun, 2004), 123-130

⁴³ Muhammad Tahir bin 'Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah*, 19-21

ilalnya, *ilal* dapat diketahui melalui metode *masalikul illah*. Dengan mengetahui secara pasti *ilal* dari suatu perkara hukum syarī'ah maka akan mudah untuk mendapatkan ilmu maqāsid syarī'ahnya. Contoh hal ini adalah adanya larangan melamar wanita yang telah dilamar orang lain, *illah* dalam perkara ini ialah menghindari timbulnya rasa kebencian maupun permusuhan yang akan timbul diantara dua orang. Dapat disimpulkan bahwa maqāsid al-syarī'ah dalam perkara ini untuk menjaga keberlangsungan tali persaudaraan antara sesama muslim. Hal yang kedua adalah pengamatan terhadap dalil dalil hukum yang mempunyai kesamaan dalam *Illahnya* dimana telah dipastikan bahwa hal tersebut merupakan maksud dari tujuan pensyariatannya. Contoh hal ini ialah adanya larangan jual beli barang yang tidak dalam genggamannya penjualnya, *illah* dari perkara ini adalah agar barang tersebut tetap dapat tersedia wujudnya dipasar. Perkara lain yang mempunyai *illah* yang sama dengan perkara diatas adalah adanya larangan untuk menimbun barang sehingga menghilang dari peredaran pasar dan menyebabkan kesulitan bagi para pembeli mendapatkan barang tersebut. Dapat ditarik maqāsid al-syarī'ah dalam dua perkara diatas untuk dapat menjadikan barang tetap berada dipasaran dan mempermudah pembeli untuk mendapatkan suatu barang yang dia inginkan.

2. Penggunaan dalil dalil alquran yang jelas yang meminimalisir penggunaan dalil dalil lain secara dhahir karena penggunaan bahasa arab ataupun menghindari adanya keraguan maksud dari dalil

tersebut. contohnya adalah perkara ayat Al Quran surat Al Baqarah ayat 18 tentang kewajiban berpuasa.

3. Penggunaan hadist mutawatir. hal ini berlaku dalam dua keadaan yaitu *mutawatir ma'nawiy* dan *mutawatir 'amaliy*. *Mutawatir ma'nawiy* diperoleh dari hasil *musyahadah* para sahabat terhadap perbuatan yang dilakukan nabi Muhammad S.A.W maka akan diperoleh suatu ilmu pada penetapan syariat pada keadaan tersebut. contoh penetapan pensyariatan Shadaqah jariyah. Adapun *mutawatir ma'nawiy* diperoleh dari hasil *musyahadah* beberapa sahabat terhadap perbuatan yang dilakukan nabi Muhammad S.A.W secara berulang ulang sehingga dapat disimpulkan suatu Maqāsid syarī'ah.

Perihal masalah perkawinan yang mengandung peraturan tentang ketentuan hukum keluarga merupakan perkara penting dimana cikal bakal peradaban dan sosial tercipta didalamnya. Dengan perkawinan, yang diawali akad nikah dan segala ketetapan syariat dalam hubungan ini menjadikan hubungan antara laki laki dan perempuan menjadi berbeda dengan hubungan makhluk lainnya yang tidak memiliki akal. Kelahiran manusia dapat diakui dalam hubungan perkawinan. Perkawinan yang menjadi asal usul terciptanya keturunan manusia. Perkawinana juga mengatur jalur nasab, terjalannya hubungan kerabat baik dari jalur ke atas maupun ke bawah, dan adanya hubungan ipar. Segala tali hubungan ini nantinya akan meciptakan kelompok yang dapat merubah peradaban manusia seluruhnya.

Sebelum adanya syariat islam, ada empat cara pernikahan yang dijelaskan oleh Aisyah r.a yang dilakukan pada masa jahiliyah.⁴⁴ Pertama, pernikahan yang dilakukan seperti saat ini dimana adanya lamaran dari seorang laki laki kepada wali seorang perempuan serta pemberian mahar dan kemudian menikahinya. kedua, bahwasanya ada seorang laki laki yang berkata kepada istrinya jika telah suci dari haidnya agar datang kepada seorang laki laki untuk berjimak dengannya, setelah itu suaminya tidak menyentuhnya hingga terlihat kehamilan dari istrinya yang dihasilkan dari *jimak* dengan laki laki tersebut. hal ini disebut dengan pernikahan *Istibdha'* dimaksudkan untuk memiliki anak yang pintar dan dapat memperbaiki keturunan. ketiga, berkumpulnya kurang dari sepuluh orang laki laki dan masuk bersama kepada satu orang perempuan. jika perempuan ini hamil dan telah melahirkan seorang anak maka ia dapat memilih satu dari beberapa laki laki yang tadi untuk menjadi ayah dari anak tersebut. keempat, berkumpulnya orang yang banyak dan mereka memasuki wanita dan tidak terdapat larangan bagi siapapun untuk memasuki wanita tersebut, dan wanita ini adalah pelacur mereka memberikan tanda pada pintu rumah mereka dengan sebuah bendera. jika wanita ini hamil kemudian melahirkan maka berkumpullah orang orang yang banyak diatas dan mereka memanggil pencari jejak (*Al Qafah*) yang menentukan nasab anak tersebut melalui perkiraan kemiripan.

⁴⁴ Muhammad Tahir bin 'Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah*, 174

Islam yang datang dengan syariatnya yang sempurna mengatur hubungan antara laki laki dan perempuan melalui pernikahan. Hubungan pernikahan didasari atas keridhoan dan kesepakatan antara pihak laki laki, perempuan dan juga keluarga keduanya. Ikatan pernikahan ini dapat menjamin kehidupan wanita yang membedakannya dengan hubungan perkawinan pada masa jahilyah, dan juga berlangsungnya ikatan hubungan keluarga yang baik. Pelaksanaan pernikahan memiliki dua prinsip dasar dalam maqāsid syarī'ahnya yaitu:⁴⁵

Pertama, adanya kepastian hubungan antara laki laki dan perempuan yang membedakannya dengan hubungan antara laki laki dan perempuan lain. Prinsip dasar pertama ini dilandasi pada beberapa hal yang dapat membedakan pernikahan dan perzinahan yaitu adanya izin dari wali dari pihak wanita. Adanya kewajiban membayar mahar dari suami kepada istri dan *assyuhroh*, pemberitaan maupun penyiaran atas pernikahan.

Kedua, tidak berada dalam hubungan yang memiliki kesepakatan waktu. Adanya syariat pernikahan ini memerintahkan bagi manusia untuk saling berbuat baik, terutama untuk menghargai serta melindungi wanita. Perkawinan bersifat selamanya selama ikatan perkawinannya tidak teputus melalui perceraian, kematian maupun hal lainnya.

⁴⁵ Muhammad Tahir bin 'Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah*, 176

Syariat pernikahan mengandung *masalah dharuriyah* dalam hal menjaga keberlangsungan agama dalam hal syariat islam perihal perkawinan dan menghindari adanya perzinahan, menjaga nafs agar terus berlanugung kehidupan manusia secara turun menurun dengan kelahiran yang diawali oleh perkawinan, menjaga kehidupan wanita dan anak anak, menghindari aborsi dan pelantaran anak, menjaga keturunan dimana perkawinan akan dapat menghasilkan garis keturunan atau *nasab* manusia yang jelas tanpa keraguan, menjaga harta dengan aman dalam konsep rumah tangga dan juga dapat menjaga kehormatan.


Thahir ibnu Asyur menerangkan dalam kitab tafsirnya pada surat Arrum ayat 21 tentang perkara tujuan perkawinan,⁴⁶ beliau menerangkan bahwa adanya syariat pernikahan yang merupakan pilar sendi dasar dalam perkara keturunan atau *nasab*, terbangunnya keluarga, yang tidak ada cara lain kecuali dengan pernikahan yang dapat membangun hubungan tersebut. Pernikahan antara dua orang manusia yang berlawan jenis atau berpasangan inilah merupakan satu satunya cara agar manusia dapat memiliki keturunan dengan baik karena manusia tidak dapat menikah dengan selain jenis manusia dan manusia tidak dapat berketurunan sendirian layaknya tumbuhan. Dalam syariat pernikahan juga menjadi bukti kuasa Allah terhadap penciptaan manusia yang terdiri dari laki laki dan perempuan. Allah telah menjadikan manusia berpasangan dimana mereka saling melengkapi satu sama lain,

⁴⁶ Thahir Ibnu Asyur, *Atthahrir wa Attanwir*, Jilid 21, (Tunisia: Dar Tunisia, 1984), 71

saling cenderung, menyukai, memberikan ketentraman, menyanyangi, mencintai, dan berhubungan baik.

Thahir ibnu Asyur dalam tafsirnya di surat Annahl ayat 72 menjabarkan pula bahwa pernikahan dapat menjaga hubungan nasab yang terjalin akan tersambung secara jelas dan berlangsung selamanya yang nantinya akan menentukan perkara wali, warisan dan hal lain yang menyangkut hukum kekeluargaan.⁴⁷

C. Kerangka Berfikir



⁴⁷ Thahir Ibnu Asyur, *Atthahrir wa Attanwir*, Jilid 14, 2

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian *Field research* atau empiris. Pengertian penelitian hukum empiris salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Istilah penelitian hukum empiris berasal dari Bahasa Inggris yaitu *Emperical legal research*.⁴⁸ Menurut pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.⁴⁹ Maksud dari data primer adalah data yang berasal dari Masyarakat atau orang yang terlibat langsung atas masalah yang diteliti.

Penelitian hukum empiris atau sosiologis memiliki arti juga sebagai sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁵⁰ Pengertian lainnya terkait penelitian hukum empiris adalah hukum meninjau atau menilik dirinya dari unsur-unsur diluar dirinya (hukum) yaitu fenomena-fenomena social di dunia secara kenyataan (empiris) yang mempengaruhi perilaku hukum baik secara personal individual maupun secara institusional masyarakat dan lembaga-lembaga hukum yang eksis.⁵¹

⁴⁸Salim HS dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali, 2013), 20

⁴⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010), 14

⁵⁰Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), 150

⁵¹Nurul Qamar dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar: CV Social Politic Genius, 2017), 5

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan antropologi. Adapun pendekatan antropologi hukum mengkaji pada bagaimana cara cara penyelesaian masalah ataupun konflik yang terjadi dalam masyarakat.⁵² Meliputi hal yang dikaji dalam ialah semua yang mengandung unsur ketegangan, perselisihan, sengketa, motif orang yang melakukan dan juga solusi atau cara menyelesaikannya yang ada d alam masyarakat.

Penggunaan pendekatan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana berjalannya keputusan dispensasi perkawinan yang diberikan kepada pasangan yang belum memenuhi syarat usia untuk menikah sebagai solusi dari masalah kehamilan diluar nikah yang mereka hadapi. Pendekatan penelitian ini juga sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami proses pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan dispensasi kawin hamil. Dimana para pasangan ini menikah dalam keadaan terpaksa dan berada di bawah umur (usia anak).

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian yang bersifat kualitatif, kehadiran peneliti menjadi suatu elemen yang sangat utama dan penting dikarenakan peneliti merupakan tokoh utama sebagai pengumpul data. Peneliti diharuskan hadir di tengah masyarakat untuk memperoleh data secara langsung dari para Narasumber pelaku dispensasi

⁵²Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: UNPAM Press, 2018), 91

perkawinan dalam proses memenuhi hak dan kewajiban istri masing masing dan hal hal lain yang bersangkutan dengan topik pembahasan penelitian.

D. Lokasi Penelitian

Kepanjen merupakan sebuah wilayah yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Malang. Kepanjen adalah sebuah kawasan yang terletak pada bagian tengah selatan wilayah Kabupaten Malang. Kepanjen terletak di ketinggian rata-rata 336 mdpl dan diapit oleh 3 gunung besar, yaitu Gunung Kawi, Gunung Semeru, dan pegunungan Malang selatan. Letak geografis sedemikian itu menyebabkan Kepanjen memiliki posisi yang cukup strategis. Posisi koordinat Kepanjen terletak antara 112,5496 Bujur Timur dan 112,6065 Bujur Timur dan antara 8,1707 Lintang Selatan dan 8,0958 Lintang Selatan.⁵³

Adapun alasan peneliti menetapkan wilayah kepanjen sebagai lokasi penelitian dikarenakan dalam wilayah ini terdapat kasus khusus pada pasangan dispensasi perkawinan hamil dimana pasangan hidup dengan tetap bergantung kepada orangtuanya, tidak dapat hidup secara mandiri, adanya ibu yang melahirkan bayinya secara prematur dikarenakan belum siapnya fisik karena masih dalam usia anak dibawah umur, dan adanya pasangan yang mengalami LDR pasca perkawinan.

E. Sumber Data

Sumber data yang akan diteliti akan dibagi menjadi menjadi dua bagian, yaitu:

⁵³https://id.wikipedia.org/wiki/Kepanjen,_Malang di akses tanggal 11 Maret 2021

- a. Data Primer yaitu sumber utama yang akan digunakan dalam penelitian ini yang di peroleh melalui wawancara langsung. Adapun perseorangan yang akan dijadikan bahan penelitian adalah para pasangan yang memperoleh dispensasi perkawinan sebagai bentuk pertanggung jawaban akibat kehamilan diluar nikah. Peneliti sendiri akan melakukan wawancara terkait dengan kehidupan pasca pernikahan keduanya terutama tentang hak dan kewajiban suami istri. Terkait narasumber yang diwawancara dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

Tabel 1.2

Daftar Narasumber

No	Nama	Keterangan
1	RA (17 Tahun), RR (17 Tahun)	Pasangan dispensasi pernikahan disebabkan kehamilan diluar nikah
2	MJ (16 Tahun), T (21 Tahun)	Pasangan dispensasi pernikahan disebabkan kehamilan diluar nikah
3	DP (16 Tahun), NI (16 Tahun)	Pasangan dispensasi pernikahan disebabkan kehamilan diluar nikah dan tetap melanjutkan pendidikannya
4	AS (16 Tahun), MI (17 Tahun)	Pasangan dispensasi pernikahan disebabkan kehamilan diluar nikah dan mengalami persalinan prematur

5	SV (18 Tahun), YP (20 Tahun)	Pasangan dispensasi pernikahan disebabkan kehamilan diluar nikah
---	------------------------------	--

- b. Adapun data sekunder yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang No 1 Tahun 1974, Kompilasi hukum Islam, Putusan Putusan Pengadilan tentang Penetapan Dispensasi Perkawinan. Selain itu peneliti juga menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan Topik pembahasan hak dan kewajiban suami istri, dispensasi perkawinan, perkawinan dibawah umur serta Karya Otentik Thahir Ibnu Asyur dan dokumen lainnya tentang Maqāsid syarī'ah.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris atau lapangan, terdapat tiga Teknik yang dapat di gunakan, baik di gunakan secara sendiri – sendiri atau terpisah maupun di gunakan secara bersama – sama sekaligus. Ketiga Teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuesioner dan observasi.

1. Wawancara

Wawancara di maksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara ini dapat di lakukan dengan menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab di lakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang di butuhkan.⁵⁴ Kelebihan dari wawancara

⁵⁴Mukti fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010), 161

adalah bisa bertemu langsung dengan narasumber, dapat segera mendapatkan data, penelitian relative lebih cepat di lakukan atau di laksanakan dan mudah menggali informasi secara detail. Sedangkan kelemahan dari wawancara adalah sulitnya bertemu narasumber sehingga penelitian tidak dapat cepat di selesaikan, waktu wawancara yang terbatas, dan situasi wawancara sangat mempengaruhi proses wawancara.⁵⁵ Adapun narasumber utama yang akan diwawancarai ialah para pelaku dispensasi perkawinan disebabkan kehamilan diluar kawin dalam proses memenuhi hak dan kewajiban istri di Kapanjen.

2. Dokumentasi

Tahap dokumentasi ialah proses arsip dan penulisan semua hal yang terkait dengan topik penelitian.⁵⁶ Dalam proses ini juga mengambil tulisan serta informasi dari unsur unsur penting yang terkait dalam topik penelitian yang berada dalam buku – buku, arsip dan dokumen. Peneliti melakukan pencatatan data yang berkaitan dengan proses pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bagi para pasangan dispensasi perkawinan disebabkan kehamilan di Kapanjen.

G. Teknik Analisis Data

Definisi dari analisis data ialah cara yang digunakan untuk mengolah data yang telah di peroleh dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan.⁵⁷ Penelitian ini melalui beberapa tahapan untuk menganalisis data yaitu:

1. Editing

⁵⁵Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 164

⁵⁶Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 91

⁵⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 329

Dalam tahapan ini hal yang perlu dilakukan adalah meneliti dan menyusun kembali informasi yang telah didapatkan di lapangan. Peneliti harus memeriksa kembali jawaban yang diperoleh atas keakuratan data, kejelasan fakta lapangan, relevansi bagi peneliti, revisi kekurangan data dan penyuntingan sumber hasil wawancara di lapangan.⁵⁸ Hal ini harus dilaksanakan secara detail agar penelitian berjalan sesuai dengan titik fokus topik penelitian mengenai hak dan kewajiban suami istri pada pasangan dispensasi kawin hamil.

2. Klasifikasi atau Coding

Setelah melakukan penyuntingan data pada proses editing, maka tahapan selanjutnya ialah proses Klasifikasi dimana peneliti melakukan penyusunan serta pengelompokan bagian bagian dari informasi yang telah diperoleh. Proses ini juga mempermudah peneliti untuk masuk ke proses tahapan selanjutnya dalam proses analisa.⁵⁹ Dalam proses ini juga terjadi pemisahan antara data data yang primer dan juga yang sekunder untuk memvalidasi data dengan baik serta agar penelitian berjalan sesuai dengan titik fokus topik penelitian mengenai hak dan kewajiban suami istri pada pasangan dispensasi kawin hamil.

3. Verifikasi

Pada proses ini peneliti melakukan pemeriksaan kembali dan pengecekan data secara detail terhadap titik fokus topik penelitian mengenai

⁵⁸Faisar Ananda Arfa, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Cipta Pustaka, 2010), 114

⁵⁹Faisar Ananda Arfa, *Metode Penelitian Hukum Islam*, 116

hak dan kewajiban suami istri pada pasangan dispensasi kawin hamil, proses ini meninjau ulang data data yang telah diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi dan juga segala sumber data tertulis lainnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan ataupun ketidaksesuai data dalam penelitian.

4. Menganalisis data

Analisis data ialah tahap dimana penyusunan sistematis data yang telah didapatkan dengan berbagai cara yang telah dilakukan baik wawancara, catatan, atau observasi, tahap ini bertujuan agar segala informasi data yang diperoleh mudah untuk dipahami dan dijelaskan kepada orang lain secara detail.⁶⁰ Analisis data digunakan sebagai proses pengambilan kesimpulan dari segala data penelitian yang telah diperoleh. Dalam tahapan ini terjadi penyusunan, pemahaman, peninterpretasikan semua informasi yang telah dikumpulkan.⁶¹ Dalam proses ini peneliti memaparkan dan menjelaskan data terkait titik fokus topik penelitian mengenai hak dan kewajiban suami istri pada pasangan dispensasi kawin hamil dan segala aspek yang berkaitan dengan hal ini. Setelah melakukan penelusuran dan penafsiran seluruh data kemudian peneliti melakukan tinjauan topik penelitian dengan mengarah pada teori Maqāsid al-syarī'ah perspektif Thahir Ibnu Asyur

5. Kesimpulan

⁶⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 334

⁶¹Dadang Ahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 103

Dalam tahapan ini peneliti melakukan pengambilan kesimpulan dari seluruh data data yang telah diperoleh untuk diambil jawaban dari pertanyaan dalam penelitian dan dapat memenuhi tujuan dari penelitian.

H. Pengecekan Keabsahan Data

Tahapan ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kesalahan saat proses pengolahan data penelitian yang akan berdampak pada penarikan hasil akhir dari seluruh proses penelitian.⁶² Peneliti secara detail memperhatikan seluruh aspek data penelitian dengan tahapan berikut:

1. Memperpanjang Kehadiran

Dalam tahap ini peneliti memperpanjang pengamatan dan juga mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang benar atau tidak. Tahapan ini juga bertujuan untuk menambah fokus penelitian dan juga bisa menambah informasi baru lagi.⁶³ Dalam perpanjangan ini peneliti fokus menguji kredibilitas dan kebenaran data penelitian, jika setelah pengecekan kembali data tidak berubah dan sudah benar maka waktu perpanjangan dapat diakhiri.

2. Melakukan Triangulasi Data

Triangulasi data dapat diartikan sebagai proses pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah diperoleh.⁶⁴ Dalam proses ini juga peneliti sekaligus

⁶²Muh Fitrah ffan Luthfiah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan kelas dan studi kasus*, (Sukabumi: Jejak, 2017) 93.

⁶³Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, 369

⁶⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, 330

menguji data dengan mengecek kredibilitas dan kekuatan data yang telah dikumpulkan dengan bermacam cara pengumpulan data dari sumber bahan penelitian yang sama yang disebut dengan triangulasi teknik. Dan juga melakukan triangulasi sumber dengan mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama. Triangulasi waktu juga dapat dilakukan karena dapat mempengaruhi hasil dari data yang diperoleh, antara waktu pagi, siang atau malam dapat menghasilkan jawaban data yang berbeda.⁶⁵ Inti dari proses triangulasi ialah memastikan dan mengecek keotentikan hasil data penelitian. Adapun proses triangulasi yang dilakukan peneliti ialah triangulasi waktu.

⁶⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, 372

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Narasumber Penelitian

1. Narasumber I (RR dan RA)

Pasangan ini mengajukan dispensasi perkawinan pada tanggal 10 Agustus 2020. RR sebagai suami berumur 17 Tahun dan RA sebagai istri berusia 17 tahun 3 bulan pada saat pengajuan permohonan dispensasi perkawinan. Adapun alasan pengajuan karena keadaan yang mendesak saat itu dimana RA telah hamil berusia 4 bulan setelah menjalin hubungan selama satu tahun.

Pasangan ini menikah bulan Agustus 2020 di kediaman suami, dan melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan pada tanggal dua puluh dua November 2020. RR sebagai kepala keluarga bekerja sebagai karyawan rumah makan yang berpenghasilan sebesar satu juta empat ratus ribu rupiah perbulannya, sedangkan RA tidak bekerja dan fokus untuk mengasuh anak dan mengurus rumah tangga. Adapun pekerjaan RR berada di daerah sawojajar yang berjarak 30 km atau bisa ditempuh kurang lebih satu jam perjalanan, oleh karena jarak ini pasangan ini menjalani LDR pasca perkawinan. RA mengatakan bahwa RR tidak tentu untuk menentukan jadwal pulang atau bertemu diantara keduanya tergantung kelonggaran yang dimiliki oleh RR untuk

pulang kerumah bisa sebulan dua kali maupun biasanya ditunda hingga suami mendapatkan hari libur dari tempat kerjanya.

Saat ini setelah dilangsungkan perkawinan RA dan RR bertempat tinggal di kediaman RA dan tinggal bersama RA di rumah yang berukuran kecil. RA yang di tinggal RR untuk bekerja hidup bersandar kepada orang tuanya dan mengasuh anaknya bersama orang tuanya. Perihal pendidikan RA dan RR memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan lagi dikarenakan sibuknya mengasuh anak dan bekerja untuk kebutuhan rumah tangga.

2. Narasumber II (MJ dan T)

Pasangan ini memperkirakan mereka menikah pada bulan maret 2020, pasangan ini mengajukan dispensasi perkawinan pada tanggal 22 Juni 2020. T sebagai suami berumur 21 Tahun dan MJ sebagai istri berusia 16 tahun 6 bulan pada saat pengajuan permohonan dispensasi perkawinan. Adapun alasan pengajuan karena keadaan yang mendesak saat itu dimanan MJ telah hamil berusia 3 bulan setelah menjalin hubungan selama satu tahun. MJ dan T saat ini memiliki satu orang anak laki laki.

Saat ini T bekerja sebagai tenaga kuli bangunann dengan penghasilan tidak menentu dan berkisar mendapat penghasilan maksimal seratus ribu perharinya. Sedangkan MJ saat ini fokus mengurus rumah tangga dan mengasuh anak. Keduanya tinggal di kediaman orang tua MJ dan seluruh biaya kehidupan sehari hari di tanggung oleh orang tua MJ.

3. Narasumber III (NI dan DP)

Pasangan ini mengajukan dispensasi perkawinan tanggal 3 Januari 2020, dan telah menikah dengan kondisi hamil di luar nikah pada bulan Desember 2019. Pada saat menikah DP dan NI berusia cukup belia yaitu lima belas tahun. Keduanya saat ini berusia tujuh belas tahun dan memiliki dua orang anak. Anak pertama lahir di bulan februari 2020 dan anak keduanya lahir di bulan maret 2021. Keduanya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan dengan bantuan biaya dari orang tua, saat ini keduanya duduk di bangku kelas dua SMK dengan mengambil kelas sore pada salah satu SMK yang ada di Malang. NI bekerja membantu mertuanya atau orang tua DP berkeliling menjual bakso sedangkan NI fokus menjadi ibu rumah tangga yang saat ini mengasuh dua orang anak balita sekaligus.

4. Narasumber IV (AS dan MI)

Pasangan ini mengajukan dispensasi perkawinan tanggal 3 Juni 2020, menikah pada bulan juli 2020, pada saat menikah AS sedang hamil empat bulan, kehamilan yang terjadi sebelum adanya perkawinan ini yang menjadi alasan pengajuan dispensasi perkawinan di atas. Pada saat kehamilan AS berusia tujuh bulan, ia mengalami kelahiran prematur dan anaknya tidak dapat diselamatkan. Saat ini MI sebagai suami bekerja sebagai buruh

serabutan dengan penghasilan sekitar lima puluh ribu rupiah perharinya sedangkan AS membantu juga dalam mencari nafkah dengan bekerja di sebuah tempat penatu. Keduanya saat ini tinggal bersama dengan orang tua AS di kediamannya.

5. Narasumber V (SV dan YP)

Pasangan ini mengajukan dispensasi perkawinan tanggal 4 maret 2020, menikah pada tanggal 20 April 2020, pada saat menikah SV sedang hamil enam bulan dan melahirkan anak pertamanya pada tanggal 3 Juni 2020. Kehamilan yang terjadi sebelum adanya perkawinan ini yang menjadi alasan pengajuan dispensasi perkawinan di atas. Saat ini YP sebagai suami bekerja sebagai kurir paket dengan penghasilan sekitar dua jutaan rupiah, SV juga membantu YP untuk mencari nafkah dengan bekerja sebagai penjaga toko di sebuah supermarket. Keduanya saat ini tinggal bersama dengan orang tua SV di kediamannya.

B. Paparan Data Hasil Penelitian

1. Wawancara Narasumber I (RA dan RR) sebagai Pasangan Dispensasi Kawin Hamil Dalam Proses Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri

Landasan dasar yang menjadi alasan perkawinan ialah karena keadaan yang terpaksa yaitu kehamilan diluar nikah, desakan dari pihak keluarga yang ingin menghindari timbulnya prasangka negatif, dan juga telah terjalinnya rasa kasing sayang di antara keduanya. Dalam hal ini peneliti melihat tidak adanya pondasi yang kokoh akan tujuan dari

dibangunnya hubungan perkawinan di antara keduanya, peneliti melihat bahwa perkawinan ini terjadi karena keadaan yang terpaksa yang mendesak pasangan ini bertanggung jawab terhadap perbuatan keduanya. Padahal dari segi fisik, mental, ilmu dan juga finansial belum mampu untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang ideal, bahagia dan sesuai tujuan perkawinan.

Dalam wawancara narasumber mengungkapkan bahwa mereka telah menjalani kehidupan rumah tangga yang di bangun atas rasa saling sayang, cinta, dan membantu satu sama lain. Narasumber mengungkapkan tidak ada masalah yang besar dan tak ada penyesalan dari keputusannya untuk menikah lebih dini dari yang teman sebayanya yang lain. Tentang kehamilan diluar nikah yang ia alami, ia merasa bersalah dan mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menikah. Pernikahan ini membuatnya kehilangan kesempatan untuk bermain dengan teman sebayanya dan saat ini fokus mengurus rumah tangga dan mengasuh anaknya. Narasumber berharap dapat memiliki kehidupan yang mandiri terlepas dari beban orang tua.

Dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, suami sebagai kepala rumah tangga dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga dimana keduanya berusaha untuk membangun pernikahan yang bahagia. Keduanya memiliki kedudukan yang sejajar baik dalam hubungannya dengan keluarga ataupun masyarakat. Keduanya saling mencintai, menyayangi, menghormati, menjaga kehormatan, setia, membantu dan mendukung lahir batin satu sama lain.

Dalam pemenuhan kewajiban suami yang menjadi hak istri, perihal perlindungan suami RR memberikan perlindungan yang kurang aman bagi istri dikarenakan suami jarang pulang kerumah, tuntutan pekerjaan suami dan jarak yang jauh membuat suami hanya pulang dua minggu sekali atau di hari libur yang lain. Dalam memenuhi kebutuhan hidup istri dan keluarga, suami RR berusaha sebaik baiknya sesuai dengan kemampuannya kecuali kebutuhan tempat tinggal dan juga makanan. Tempat tinggal ini keduanya bersepakat ntuk tinggal di kediaman orang tua istri, namun rumah orang tua istri hanya berukuran 5x6 m yang di tinggali bersama dengan keluarga istri yang terdiri dari orang tua dan juga keluarga kakak perempuan istri. Tempat tinggal ini menurut peneliti kurang baik dan layak untuk di tinggali karena sempitnya dan penuhnya penghuni kediaman tersebut. Untuk kebutuhan makanan narasumber mengatakan bahwa biaya makan ini lebih di tanggung orang tua dan terkadang dia tambahkan jika diberikan uang gaji oleh suaminya ketika pulang. Untuk pemenuhan hak dalam biaya Pendidikan tidak terpenuhinya kebutuhan Pendidikan karena pasangan ini memutuskan untuk berhenti menuntut ilmu pengetahuan umum, agama maupun ilmu lainnya.

Perihal nafkah, RR sebagai suami bekerja sebagai karyawan di sebuah rumah makan dengan penghasilan sekitar satu juta empat ratus ribu rupiah. Dengan uang gaji bulan sekitar nominal tersebut RR memberikannya kepada RA sebagai istrinya untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga. RA mengatakan bahwa keperluan rumah tangga yang dikeluarkan perbulannya untuk makan berkisar seratus lima

puluh ribu rupiah disamping nominal ini hanya untuk menjadi tambahan biaya kebutuhan makan sehari-hari yang diberikan RA kepada ibunya yang tinggal bersamanya, kebutuhan lainnya yang harus dicukupi berkisar keperluan anak seperti susu, popok, dkk. RA mengatakan bahwa gaji suaminya cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan juga anaknya namun peneliti melihat hal yang kontradiksi dimana pendapatan RR kurang dapat mencukupi kebutuhan perbulan keluarganya karena RA dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa dirinya kerap kali merasa kesulitan jika uang bulanan yang diberikan suami habis sedangkan keluarga RA membutuhkan biaya tambahan untuk keperluan dapur. RA juga mengatakan bahwa ia masih sangat bersandar dengan orangtuanya perihal biaya jajan anak dan juga keperluan makan dan dapur sehari-hari.

Perihal kewajiban istri, narasumber RA sebagai istri telah mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya. Ia mentaati, mematuhi, melayani dan berbakti kepada suami lahir batin dengan baik dan juga mengasuh anaknya dan menjadi sosok ibu yang baik. Disamping dalam pengasuhan anak RA masih banyak dibantu oleh orang tua dan juga dalam mengurus rumah tangga dimana RA dan RR memutuskan untuk tinggal di kediaman orang tua RA masih banyak dibantu dan bersandarkan kepada kepengurusan orang tua RA.

Dalam hal pengasuhan anak, RA dan RR yang masih belia tidak menyiapkan bekal khusus dalam mendidik dan mengasuh anak dimana keduanya memulai memiliki anak dengan kesalahan yang fatal. Keduanya sebenarnya tidak dalam keadaan yang siap untuk memiliki anak, dengan

alasan adanya anak atau kehamilan diluar nikah yang terjadi inilah yang menjadi alasan besar dimana mereka berdua terdesak melangsungkan perkawinan. Anak juga lahir dalam keadaan orang tua yang belum siap fisik dan mentalnya apalagi ekonominya dalam perawatannya. Meskipun RA dalam wawancara mengatakan tidak ada kesulitan signifikan dalam perawatan anak kecuali saat saat tertentu dimana anak mengalami keadaan rewel atau sulit makan namun sejatinya RA dan RR menjadi orang tua dan mendidik anak tanpa adanya bekal pengetahuan apapun dan tidak adanya rasa untuk menambah ilmu dalam persoalan Pendidikan dan pengasuhan anak sehingga anak tumbuh dalam keadaan orang tua yang tidak mampu mendidiknya dengan baik dimana orang tua melakukan perawatan dan Pendidikan sekedarnya saja. RR sebagai ayah juga jarang terlibat dalam pengasuhan anak dikarenakan tuntutan pekerjaan dimana ia hanya bisa membantu pengasuhan anak di hari libur bekerjanya yang tidak menentu. RA melahirkan anaknya setelah tiga bulan pasca pernikahannya yaitu di tanggal 22 November 2020, kemudian di catatkan akta kelahirannya yang tertulis bahwa RR sebagai ayah dan RA sebagai ibunya.

Saat ini RA dan RR yang masih tinggal bersama dengan orang tua pasca perkawinan, membuat orang tua masih menanggung biaya keperluan rumah tangga, makanan sehari hari dan keperluan lainnya. Disamping kehidupan ekonomi yang pas pasan membuat pasangan ini kesulitan hidup mandiri dan sangat bergantung kepada orang tua. Hubungan dengan orang tua, mertua, keluarga, dan tetangga terbilang cukup baik.

Dalam wawancara dengan orang tua, beliau menjelaskan alasan dari tujuan pelaksanaan perkawinan anaknya ialah akibat dari terlanjurnya kehamilan sebelum adanya perkawinan. RA dan RR dinilai orang tua cukup baik menjalankan pernikahannya meskipun memerlukan banyak bergantung dengan orang tua seperti tempat tinggal, keperluan makan, dan biaya kehidupan lainnya. Orang tua pasca pernikahan RA dan RR pun tetap mengarahkan anaknya dan juga banyak membantu terutama pada proses pengasuhan anak. Melihat anaknya belum mampu untuk hidup secara mandiri maka orang tua mau tidak mau harus tetap membantu anaknya meskipun telah menikah. Orang tua sebenarnya memandang pernikahan anak yang masih di bawah umur tidak dianjurkan dan lebih baik dihindari namun melihat kasus yang terjadi pada anaknya dimana terpaksa keadaan hamil diluar nikah maka lebih baik untuk melangsungkan pernikahan untuk menghindari hal yang lebih membahayakan seperti penelantaran anak, hilangnya tanggungjawab, dan juga menghindari resiko aborsi.

2. Wawancara Narasumber II (MJ dan T) sebagai Pasangan Dispensasi Kawin Hamil Dalam Proses Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pasangan ini MJ dan T menikah dengan dasar saling mencintai disamping faktor kehamilan di luar nikah. Ketika wawancara narasumber kesulitan menjawab tujuan dari pernikahannya yang menunjukkan bahwa perkawinannya tidak ada pondasi dasar yang membangunnya. Narasumber terlihat hanya sekedar menikah karena terpaksa keadaan dan dorongan untuk bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dia lakukan. Narasumber

mengatakan bahwa kondisi pernikahan yang dijalani saat ini yang telah berlangsung selama satu tahun telah mendapat ketenangan, kecenderungan, saling mengasihi, membantu, melengkapi dan menyanyangi tanpa ada kesulitan signifikan.

Narasumber MJ mengatakan bahwa ia tidak menyesali kepuasan untuk menikah lebih dini dari teman lainnya dan MJ juga tidak merasa bersalah karena telah hamil di luar nikah meskipun masih ada perasaan untuk bermain dengan teman lainnya. MJ mengatakan bahwa ia saat ini hanya menjalani kehidupan pernikahan yang telah ia ambil dan tidak memiliki harapan maupun rencana kehidupan pernikahan atau rumah tangga kedepannya.

Dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, T sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab terhadap perannya dan begitu pula MJ sebagai ibu rumah tangga. Keduanya MJ dan T berusaha membangun pernikahan yang bahagia dan *samawa*. Perihal tempat tinggal keduanya bersepakat untuk tinggal di kediaman orang tua MJ. Keduanya juga merasa saling mencintai, menyanyangi, menghormati, menjaga kehormatan, setia, membantu dan mendukung lahir batin satu sama lain.

Perkara kewajiban suami, Narasumber menyatakan bahwa suami memberikan perlindungan yang aman dan baik bagi dirinya. Untuk kebutuhan tempat tinggal di penuhi oleh orang tua istri, makanan dibantu orang tua juga, untuk biaya pendidikan tidak ada karena keduanya telah putus sekolah dan tidak ada keinginan untuk melanjutkan Pendidikan.

Suami memperlakukan, membina, mengarahkan istri dan membimbing dengan baik. Suami juga berperan baik sebagai sosok kepala rumah tangga dan memutuskan bersama jika ada keputusan penting. Suami yang memiliki kewajiban mencari **nafkah**, bekerja serabutan sebagai kuli bangunan dengan pendapatan maksimal sekitar seratus ribu rupiah. Adapun istri dalam mencukupi kebutuhan hariannya lebih banyak meminta bantuan kepada orang tuanya daripada suaminya. Disini suami T tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup istri dan anaknya dan hanya bertopang kepada pemberian dari orang tua MJ untuk memenuhi kebutuhan kehidupan.

Dalam Hak dan kewajiban istri, Narasumber menjelaskan bahwa ia dapat mengatur rumah tangga dengan baik, mentaati, mematuhi, melayani dan berbakti kepada suami lahir batin dengan baik serta menjadi ibu yang mengasuh anaknya dengan baik meskipun dalam pengasuhan anak masih banyak dibantu oleh orang tua. Narasumber mengatakan bahwa ia tidak memiliki kesulitan yang signifikan namun peneliti melihat bahwa kebutuhan kehidupan MJ sebagai istri dan juga anaknya serta pola pengasuhan anak yang diberikan tidak cukup memadai dan sangat kurang. Pencatatan akta kelahiran bagi anak MJ dan T belum dilakukan karena rumitnya pemberkasan.

MJ mengatakan bahwa ia tidak ada niatan untuk hidup secara mandiri karena sulitnya ekonomi. Ia yang merupakan satu satunya anak yang ada dirumah akan tetap tinggal bersama orang tuanya. Orang tuanyapun mempersilahkan MJ untuk terus tinggal bersama dan bersandar kepadanya meskipun MJ telah menikah dan memiliki suami. Orang tua MJ

merestui pelaksana pernikahan anaknya meskipun MJ masih berusia dibawah Sembilan belas tahun dikarenakan sudah terlanjur hamil diluar pernikahan. Orang tua MJ tetap mengarahkan kehidupan MJ pasca pernikahan dan mengatakan bahwa MJ menjalani pernikahannya dengan baik serta tidak keberatan membantu kebutuhan hidup MJ beserta keluarga baruna dan berharap anaknya tetap bisa tinggal bersamanya. Orang tua MJ mengatakan bahwa menikahkan anak dibawah umur yang sudah terlanjur hamil adalah suatu solusi baik yang dapat dilakukan jika sudah terpaksa keadaan.

3. Wawancara Narasumber III (DP dan NI) sebagai Pasangan Dispensasi Kawin Hamil Dalam Proses Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri

Narasumber menyatakan bahwa alasan utama untuk melangsungkan pernikahan adalah keadaan kehamilan diluar nikah. Setelah menjadi satu tahun pernikahan ini keduanya mendapatkan ketenangan, kecenderungan, saling mengasihi, membantu, melengkapi dan menyanyangi satu sama lain. Narasumber mengatakan bahwa tidak ada kesulitan signifikan yang di alaminya. Narasumber Ketika menikah di usia sangat dini yaitu pada usia kelima belas tahun, saat ini keduanya memiliki dua orang anak. Keduanya menyatakan bahwa mereka tidak menyesali keputusan untuk menikah lebih dini dari teman seusianya yang lain meskipun pada awal terjadinya kehamilan diluar nikah merasa bersalah dan dapat memperbaiki keadaan yang terjadi dengan bantuan musyawarah dengan orang tua yang memutuskan untuk melangsungkan pernikahan. Keduanya masih memiliki

keinginan untuk bermain dengan teman sebayanya namun lebih banyak dirumah karena tidak ingin melupakan tugas dan tanggungjawab mereka dalam rumah tangga. Keduanya berharap untuk menjadi lebih baik lagi dalam kehidupan pernikahan yang akan di jalani.

Dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, NI berperan sebagai suami yang menjadi kepala rumah tangga sedangkan DP sebagai istri dan juga ibu rumah tangga. Keduanya berusaha untuk membangun pernikahan yang bahagia dan *samawa* dan memiliki kedudukan yang sejajar. Keduanya saat ini sepakat tinggal bersama orang tua DP dan saling mencintai, menyanyagi, menghormati, menjaga kehormatan, setia, membantu dan mendukung lahir batin satu sama lain.

Dalam hal kewajiban suami yang menjadi hak istri, NI sebagai suami telah memberikan perlindungan yang aman dan baik bagi DP. NI belum dapat mencukupi kebutuhan tempat tinggal dan biaya Pendidikan yang saat ini masih di tanggung oleh orang tua DP. Adapun untuk kebutuhan makan sehari hari dan keperluan rumah tangga masih dibantu juga oleh orang tua DP. NI sebagai suami belum dapat memenuhi semua kebutuahn kehidupan istri dan anaknya dikarenakan keterbatasan daya dimana ia masih berusia cukup muda dan juga masih menjalani program Pendidikan. NI dalam perannya sebagai suami bertanggungjawab untuk memperlakukan, membina, mengarahkan istri dan membimbing dengan baik. Jika ingin memutuskan suau perkara yang penting NI akan berunding dengan istrinya yaitu DP.

Dalam Pemenuhan Nafkah, NI mengatakan bahwa ia bekerja membantu mertuanya berkeliling berjualan bakso. Pendapatan yang di perolehnya tidak menentu berkisar satu jutaan perbulannya. Dengan pendapat ini ia memenuhi kebutuhan anaknya dan juga sedikit menambahkan biaya kebutuhan rumah sehari hari di rumah orang tua DP. Untuk biaya Pendidikan yang dimana NI dan DP jalani saat ini diberikan oleh orang tua DP sehingga keduanya dapat melanjutkan pendidikan tingkat SMK dengan mengambil kelas sore dan *weekend*. Keduanya NP dan NI saat ini sedang menempuh Pendidikan SMK dan terus memiliki harapan untuk melanjutkan jenjang Pendidikan yang lebih tinggi. Meskipun DP mengatakan bahwa kebutuhannya cukup dipenuhi oleh NI, peneliti melihat bahwa mayoritas kebutuhan kehidupan rumah tangga dan biaya lainnya seperti Pendidikan dan perawatan anak masih belum dapat dicukupi oleh NI dan lebih banyak dibantu oleh orang tua DP.

Saat ini DP dan NI memiliki dua orang anak, perkara pengasuhan anak narasumber mempersiapkannya dengan cara belajar melalui internet seperti youtube dan juga bertanya kepada orang tua. Pasangan ini juga mendapatkan bantuan orang tua DP dalam pengasuhan dua anaknya terutama ketika DP dan NI sedang berada di sekolah. Narasumber mengatakan bahwa ia tidak mengalami kesulitan signifikan dalam pengasuhan anak karena masih banyak di bantu oleh orang tua.

Adapun tentang perkara **kewajiban istri,** istri mengatakan bahwa ia telah berusaha untuk mengatur rumah tangganya dengan baik meskipun masih mendapatkan bantuan orang tuanya. Istri mentaati, mematuhi,

melayani dan berbakti kepada suami lahir batin dengan baik serta istri juga berupaya untuk menjadi sosok ibu yang baik dalam merawat anak anaknya.

Saat ini menurut narasumber tidak ada keinginan untuk hidup mandiri maupun terpisah tempat tinggal dengan orang tua dikarenakan NI dan DP yang tengah sibuk menjalani program Pendidikan sangat membutuhkan bantuan orang tua dalam pemenuhan berbagai urusan rumah tangga yang ada dalam pernikahan. Pasangan ini bergantung kepada orang tua DP perihal tempat tinggal, kebutuhan makan sehari hari dan terutama dalam penjagaan dan pengasuhan anak. Pasangan ini mengatakan bahwa hubungan dengan orang tua, mertua, keluarga dan tetangga berlangsung dengan baik serta DP cukup aktif bersosialisasi dengan masyarakat.

Dalam wawancara orang tua mengatakan bahwa alasan untuk merestu dan melangsungkan pernikahan anak mereka adalah keterpaksaan dimana keadaan kehamilan diluar nikah mendorong mereka untuk melangsungkan pernikahan meskipun hal tersebut sebenarnya bukan harapan dan keinginan orang tua. Saat ini menurut orang tua DP dan NI sangat bergantung kepada orang tuanya dimana segala kebutuhan dan keperluan anak, makan sehari hari dan biaya pendidikan masih di tanggung orang tua, hal ini disebabkan karena NI yang masih menjalani Pendidikan belum memiliki pekerjaan yang memadai dan hanya bekerja seadanya. Pasca pernikahan DP dan NI yang tetap tinggal bersama orang tua tetap di arahkan dan dibina untuk dapat melalui kehidupan pernikahannya. Sementara ini anak masih sekolah maka banyak memerlukan bimbingan orang tua dan bantuannya, jika telah tamat sekolah dan memiliki ijazah diharapkan untuk dapat hidup secara mandiri,

memiliki pekerjaan yang tetap dengan penghasilannya sendiri. Orang tua narasumber melihat bahwa pernikahan anak dibawah umur bukanlah suatu hal yang baik dan cenderung kurang baik karena dimasa itu seharusnya anak fokus menjalankan program Pendidikan.

4. Wawancara Narsumber IV (AS dan MI) sebagai Pasangan Dispensasi Kawin Hamil Dalam Proses Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri

Berdasarkan wawancara pasangan AS dan MI memutuskan menikah dengan alasan saling mencintai dan juga terpaksa keadaan kehamilan diluar nikah. Keduanya setelah menjalani kehidupan rumah tangga selama setahun merasakan ketenangan, kecenderungan, saling mengasihi, membantu, melengkapi dan menyanyangi satu sama lain. Keduanya mengatakan bahwa tidak ada masalah besar yang terjadi dalam pernikahan kecuali hanya masalah kecil seperti perberbedaan pendapat antara keduanya. Keduanya merasa menyesal dengan keputusan menikah yang terlalu dini dari umur seharusnya menikah namun tetap menerima dan menghadapi keputusan yang telah di ambil. Pernikahan yang diawali dengan kehamilan diluar nikah membuat pasangan ini merasa bersalah namun karena sudah terlanjur maka harus dihadapi berdua dengan suami dan dukungan penuh orang tua.

Dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, MI berperan sebagai suami yang bertanggung jawab dan juga kepala keluarga yang baik. Sedangkan AS sebagai istri dan juga ibu rumah tangga. Keduanya berupaya untuk membangun pernikahan yang bahagia dan *samawa*, memiliki kedudukan yang sejajar dalam hubungan keluarga dan masyarakat, serta

saling mencintai, menyanyagi, menghormati, menjaga kehormatan, setia, membantu dan mendukung lahir batin satu sama lain. Keduanya telah bersepakat untuk tinggal bersama dengan orang tua AS.

Pemenuhan kewajiban suami, dimana MI yang merupakan suami dapat memberikan perlindungan yang aman bagi AS. MI juga memenuhi beberapa kebutuhan hidup istri meskipun masih banyak dibantu oleh orang tua AS seperti tempat tinggal, makanan sehari-hari yang biayanya ditanggung bergantian antara MI dan orang tua AS. Menurut narasumber MI juga memperlakukan, membina, mengarahkan istri, membimbing dengan baik, serta juga melakukan perundingan dengan AS dalam memutuskan keputusan penting. Dalam pemenuhan hak istri untuk melakukan Pendidikan tidak terpenuhi karena MI dan AS memutuskan untuk tidak melanjutkan Pendidikan sebagaimana mestinya.

Dalam mencari **Nafkah** narasumber mengatakan bahwa di awal pernikahan cukup kesulitan untuk mencari pekerjaan, dan akhirnya saat ini MI bekerja serabutan sebagai kuli bangunan maupun pekerjaan lainnya dengan pendapatan maksimal sebanyak lima puluh ribu rupiah perharinya. Dengan ini ia memenuhi kebutuhan dapur seperti beras, gas, minyak, dkk meskipun kadangkala masih banyak dibantu oleh orang tua AS. Keduanya tinggal di rumah orang tua AS karena MI tidak dapat menyediakan tempat tinggal yang layak dihuni bagi keluarganya dikarenakan terbatasnya pendapatan yang MI miliki. Narasumber mengatakan bahwa kadangkala ia mengalami kesulitan saat tinggal bersama orang tua AS karena jika terjadi

masalah maupun pertengkaran kecil di antara AS dan MI dapat didengar dan diketahui langsung oleh orang tua AS.

Dalam pemenuhan kewajiban istri, menurut AS sebagai narasumber ia telah berupaya sesuai dengan kemampuannya untuk mengatur rumah tangga dengan baik disamping masih banyak bantuan yang di berikan orang tua AS terutama ibunya dalam mengurus urusan rumah tangga, ia juga mentaati, mematuhi, melayani dan berbakti kepada suami lahir batin dengan baik.

Perihal anak, pada saat AS mengandung anak MI di usia kehamilan AS mencapai tujuh bulan ia melahirkan anaknya secara prematur dan anaknya ini tidak dapat diselamatkan. Saat itu usia AS baru lima belas tahun sehingga ia merasakan kebingunan dan ketidaktahuan tentang apa yang terjadi pada kehamilannya. Menurut narasumber dari keterangan dokter yang di tanyainya bahwa kejadian tersebut terjadi karena hubungan seksual yang terlalu sering di usia kehamilannya.

AS dan MI saat ini meskipun telah menikah sangat bergantung kepada orang tua dan tidak dapat hidup secara mandiri. Hubungan dengan orang tua, mertua, saudra, dan tetangga sekitar terjalin cukup baik. Orang tua AS mengatakan saat peneliti menanyakan kepadanya tentang alasan merestui pernikahan MI dan AS padahal saat itu AS masih berusia cukup muda di karenakan sudah terlanjur hamil di luar nikah. Orang tua mengatakan bahwa pasangan AS dan MI masih bersikap kurang dewasa apalagi melihat sikap AS yang begitu manja dengan orang tuanya. Orang tua menjelaskan bahwa ia tetap memantau, mengarahkan dan mendidik

anaknyanya pasca perkawinan. Orang tua juga tidak dapat melepas anaknya secara mandiri karena masih banyak memerlukan bantuannya terutama perihal tempat tinggal dan kebutuhan dapur sehari-hari. Orang tua memaklumi anaknya yang belum dapat hidup secara mandiri dan tetap tinggal bersamanya meskipun telah menikah dan mengatakan bahwa anak masih butuh sosok figur orang tua. Orang tua narasumber berpendapat bahwa sebenarnya pernikahan anak di bawah umur tidak baik untuk dilangsungkan namun kalau sudah terlanjur hamil lebih baik dinikahkan agar anak tetap bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun lebih baiknya dihindari jika tidak terpaksa keadaan.

5. Wawancara Narasumber V (SV dan YP) sebagai Pasangan Dispensasi Kawin Hamil Dalam Proses Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pasangan ini menikah dengan alasan ingin menjalani hidup bersama dan juga saling cinta disamping terpaksa keadaan yang sudah terlanjur hamil. Keduanya setelah menjalani satu tahun pernikahan merasakan ketenangan, kecenderungan, saling mengasihi, membantu, melengkapi dan menyanyangi satu sama lain. Keduanya yang menikah di usia yang cukup muda merasa kesulitan dengan berkurang waktu bermain, nongkrong dan bersosialisasi dengan teman temannya dan harus menetap lebih lama dirumah bersama keluarga. Kadangkala timbul perasaan menyesal telah menikah lebih dulu dan kadangkala bersyukur telah menjalani pernikahan, pada awal SV mengetahui bahwa ia telah hamil diluar pernikahan ia merasakan kegelisahan, bersalah, dan kebingungan namun setelah

dibicarakan kepada orang tua ia merasa lega dan merasa terbantu dan terdukung dengan orang tua untuk melangsungkan pernikahan. Keduanya berharap hubungan pernikahan yang dijalani saat ini dapat berlangsung langgeng hingga hari tua.

Dalam wawancara SV dan YP mengatakan bahwa keduanya bertanggung jawab terhadap perannya masing masing sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga, berusaha untuk membangun pernikahan yang bahagia dan samawa, memiliki kedudukan yang sejajar dalam hubungan keluarga dan masyarakat, serta saling mencintai, menyanyagi, menghormati, menjaga kehormatan, setia, membantu dan mendukung lahir batin satu sama lain. Keduanya bersepakat untuk tinggal di kediaman orang tua SV.

Perihal hak dan kewajiban suami istri, SV dan YP mengatakan bahwa keduanya saling berupaya untuk bertanggung jawab terhadap perannya masing masing sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga, berusaha untuk membangun pernikahan yang bahagia dan *samawa*, memiliki kedudukan yang sejajar dalam hubungan keluarga dan masyarakat, dan juga saling mencintai, menyanyagi, menghormati, menjaga kehormatan, setia, membantu dan mendukung lahir batin satu sama lain. Keduanya sepakat untuk bertempat tinggal di kediaman orang tua SV.

Dalam pemenuhan kewajiban suami yang menjadi hak istri, YP sebagai suami telah memberikan perlindungan yang aman bagi istri, memenuhi kebutuhan hidup istri dengan baik sesuai dengan kemampuannya

kecuali biaya pendidikan karena telah berhenti mengambil program pendidikan dengan alasan sibuk mencari uang untuk kebutuhan rumah tangga dan juga sibuk mengasuh anak, tempat tinggal juga tidak dipenuhi oleh YP karena telah disediakan oleh orang tua SV dan keperluan dapur hanya sedikit menambah biaya kepada orang tua SV. **Perihal Nafkah**, saat ini YP bekerja sebagai kurir paket dan SV sebagai istri juga membantunya mencari uang dengan bekerja sebagai penjaga supermarket. YP juga memenuhi kewajibannya dalam memperlakukan, membina, mengarahkan istri dan membimbing dengan baik, memberikan dan mengarahkan keputusan penting yang terjadi dalam rumah tangga dengan musyawarah.

Dalam Pengasuhan anak, dimana YP dan SV menjelaskan bahwa keduanya bekerja setiap harinya dan memiliki hari libur yang tidak menentu karena tuntutan shift pekerjaan maka pengasuhan anak lebih banyak dilakukan oleh orang tua SV. SV yang bekerja sebagai penjaga supermarket seringkali memiliki shift hingga jam sebelas malam sedangkan YP yang bekerja sebagai kurir paket menurut pengakuan SV dan Ibu SV lebih banyak menghabiskan waktu luangnya untuk bermain game online. Hal ini membuat YP dan SV tidak memiliki banyak waktu untuk mengasuh anaknya meskipun keduanya telah mengusahakannya semaksimal mungkin. Narasumber yang saat ini tinggal di rumah orang tua SV sangat banyak sekali bersandar dan bertopang kepada orang tua SV dalam masalah pengasuhan anak karena kesibukan keduanya di dunia pekerjaan.

SV sebagai istri dalam pemenuhan kewajibannya, ia menuturkan bahwa dirinya mengatur rumah tangga dengan baik meskipun mayoritas

pekerjaan dan pengaturan rumah tangga di atur oleh orang tuanya, kemudian ia juga menjadi sosok ibu yang baik bagi anaknya, mentaati, mematuhi, melayani dan berbakti kepada suami lahir batin dengan baik. Hubungan dengan orang tua, mertua, keluarga dan masyarakat sekitardengan narasumber terjalin cukup baik.

Dalam wawancara bersama orang tua narasumber menerangkan bahwa alasan utama orang tua merestui hubungan anaknya yang masih dibawah umur untuk menikah untuk menuntuk tanggungjawab anak terhadap perbuatan yang telah anaknya lakukan yaitu mengalami kehamilan diluar nikah meskipun anak belum siap untuk menikah. Kondisi pernikahan SV dan YP berjalan kurang namun tetap di arahkan untuk menjadi baik, walaupun anak telah menikah orang tua tidak menghapus tanggungjawabnya untuk tetap mengarahkan dan memantau segala hal yang terjadi dikehidupan anaknya. Orang tua yang melihat anaknya masih banyak bergantung kepadanya terutama dalam perkara tempat tinggal akhirnya memberikan satu rumah kosong di depan rumah orang tua SV untuk di tinggali SV dan Yp namun saat ini keduanya belum sanggup untuk mengurus rumah tersebut dan lebih banyak menghabiskan waktunya dikediaman orang tua SV. Pendapat orang tua narasumber mengenai pernikahan anak atau dibawah umur sebenarnya tidak baik, disamping orang tua sudah melakukan pengawasan yang cukup baik tetapi realita anaklah yang mengambil keputusan terhadap apa yang mereka lakukan dalam kehidupannya. Jadi lebih baik dihindari perkawinan anak namun jika

terlanjur dan terpaksa keadaan, orang tua harus berperan dalam mengingatkan dan mengarahkan pernikahannya.

Berikut peneliti uraikan table latar belakang para narasumber penelitian ini:

No	Inisial Pasangan dan Usia	Background ekonomi keluarga	Pekerjaan Orang Tua	Pekerjaan suami	Pekerjaan Istri	Pendapatan	anak	Pendidikan terakhir Suami	Pendidikan terakhir istri	Tempat Tinggal
1	RR dan RA (17 Tahun)	Menengah Kebawah	Tukang Becak	Karyawan RM	IRT	1.400.000 /Bulan	1 (Putri)	SMP	SMP	Rumah Orang Tua Istri
2	MJ (16 Tahun) T (21 Tahun)	Menengah Kebawah	Buruh Serabutan	Kuli Bangunan	IRT	100.000 /Hari	1 (Putra)	SMP	SMA	Rumah Orang Tua Istri
3	DP (16 Tahun) NI (16 Tahun)	Menengah	Pedangang	Serabutan (Pelajar)	IRT	Tidak Menentu	2 (Putra)	SMK (Pelajar)	SMK (Pelajar)	Rumah Orang Tua Istri
4	AS (16 Tahun) MI (17 Tahun)	Menengah Kebawah	Buruh Serabutan	Kuli Bangunan	Karyawan Laundry	50.000 /Hari	1 (Keguguran)	SMP	SMP	Rumah Orang Tua Istri
5	SV (18 Tahun) YP (20 Tahun)	Menengah	Karyawan Pabrik	Kurir Ekpedisi	Karyawan Toko	2 jutaan /Bulan	1 (Putra)	SMA	SMA	Rumah Orang Tua Istri

BAB V

ANALISIS DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Kendala dan Solusi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Pasangan Dispensasi Kawin Hamil Di Kepanjen

1. Putusnya pendidikan dan hilangnya keinginan untuk menambah ilmu pengetahuan

Para pasangan yang menikah dibawah umur karena faktor kehamilan diluar nikah dan menjadi narasumber penelitian ini mayoritas tidak melanjutkan Pendidikan atau memutuskan program pendidikannya. Empat dari lima pasangan narasumber berhenti sekolah dan memfokuskan dirinya dalam urusan rumah tangga. Hal ini cukup disayangkan penelliti karena mereka tidak mengutamakan Pendidikan bahkan menyampingkannya dikarenakan pernikahan yang terlalu dini.

Hanya satu diantara lima pasangan yang peneliti amati yang tetap melanjutkan pendidikannya, hal ini dilatarbelakangi oleh adanya kemauan dalam diri pasangan ini untuk tetap terus belajar dan melanjutkan pendidikannya meski tengah disibukkan oleh urusan pernikahan maupun rumah tangganya. Pasangan ini juga di dukung

penuh orang tuanya untuk tetap melanjutkan Pendidikan dengan dicukupi kebutuhan biaya Pendidikan dan bantuan pengasuhan anak dikala pasangan ini sedang berada dalam sekolah.

Dalam wawancara dengan peneliti empat pasangan yang sudah putus sekolah ini pun tidak berkeinginan untuk menambah ilmunya baik pengetahuan umum maupun agama. Keempat pasangan ini telah mematakan niat mereka untuk menambah ilmu dalam diri mereka dan saat ini hanya puas dengan kapasitas pengetahuan yang mereka miliki saat ini. Tiga dari empat pasangan ini hanya mengeyam Pendidikan tingkat SMP dan belum menuntaskan Pendidikan tingkat SMA atau sederajat. Sungguh disayangkan bagi mereka yang memutuskan untuk berhenti sekolah dan berhenti pula menuntut ilmu pengetahuan disamping mereka sebagai orang tua yang wajib memberikan Pendidikan dan pengasuhan anak yang baik. Peneiliti menyarankan untuk tetap terus belajr dan menambah ilmu pengetahuannya disela kesibukan mereka mengurus anak dan rumah tangga dimana saat ini bisa dengan mudah menambah ilmu pengetahuan secara online maupun dari buku buku bacaan yang dapat dengan mudah ditemui.

Menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang tanpa memandang usia. Program Pendidikan bagi istri dan pastinya juga suami yang di tuntutan untuk memiliki ilmu pengetahuan yang lebih baik karena ia merupakan kepala keluarga, pada bagian program Pendidikan bagi istri termasuk dalam hak istri yang menjadi kewajiban suami untuk dipenuhi sesuai dengan KHI pasa 80 ayat ketiga yang berbunyi:

“suami wajib memberikan Pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.”

Empat dari lima orang pasangan narasumber penelitian ini baik para suami maupun istrinya tidak berkeinginan untuk menuntut ilmu agama maupun pengetahuan lainnya. Suami yang memiliki kewajiban memenuhi hak Pendidikan bagi istri yang kelak akan menjadi madrasah pertama bagi anak inipun tidak dapat memenuhinya.

Peneliti menyarankan kepada narasumber untuk tetap memiliki niat belajar dan menimba ilmu pengetahuan baik umum maupun agama. Narasumber di era digital seperti ini dapat menjalani Pendidikan berbasis kelas online maupun sumber internet lainnya dimana para narasumber sebenarnya telah memiliki smartphone. Saat ini juga banyak tersedia perpustakaan online yang menyediakan banyak buku digital secara gratis, jika tidak ingin berbasis online narasumber dapat membaca buku secara langsung maupun mengikuti kelas kecakapan secara langsung.

Orang tua sebagai pendidik anak seharusnya memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni agar dapat mengarahkan anak kedepannya secara baik. Jika orang tua kurang Pendidikan akan mengakibatkan kurangnya juga kecakapan Pendidikan anak kedepannya apalagi di era saat ini dimana perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat. Orang tua dengan Pendidikan rendah memungkinkan untuk menimbulkan banyak problematika masyarakat kedepannya seperti kemiskinan karena sulitnya

mencari pekerjaan, penelantaran anak dan ketidakhuan pola Pendidikan dan pengasuhan anak yang baik. Apalagi jika ibu yang merupakan orang yang setiap harinya berkewajiban mendidik anak jika ibu sendiri tidak memiliki pengetahuan yang cukup baik maka akan beresiko bagi anak akan tumbuh dalam keadaan yang buruk.

2. Masalah Ekonomi

Berdasarkan penelitian dengan para narasumber, tiga orang narasumber memiliki pekerjaan yang tidak tetap dan cenderung bekerja secara serabutan, satu orang bekerja sebagai kurir paket, dan satu orang lagi bekerja sebagai karyawan rumah makan. Mayoritas dari para narasumber memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang tidak menentu sehingga kurang dapat memenuhi nafkah keluarganya. Narasumber MI, T, dan NI kurang dapat memenuhi nafkah kebutuhan istri dan anaknya yang berakhir dengan meminta bantuan orang tua dan juga mertua untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka seperti tempat tinggal, kebutuhan makan sehari hari, keperluan hidup rumah tangga dan juga kebutuhan susu, popok, pampers anak. Suami yang masih dibawah umur tidak bisa secara maksimal memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga dikarenakan sulitnya mencari pekerjaan yang layak disamping karena usianya juga yang masih belasan tahun.

Para narasumber dengan keterbatasan ekonominya kurang dapat memenuhi beberapa kebutuhan hidup terutama tempat tinggal sehingga

mereka tidak dapat hidup secara mandiri dan sangat bergantung kepada orang tua dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga setiap harinya.

3. Hidup Bergantung Orang Tua

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti dapat dilihat bahwa semua pasangan yang menjadi narasumber penelitian ini tidak dapat bahkan tidak ada saupun yang dapat memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya. Semua narasumber penelitian memutuskan untuk tinggal di kediaman istri dan tak ada satupun yang tinggal di rumah orang tua laki laki. Suami sebagai orang yang dituntut untuk memenuhi kewajiban ini tidak dapat memenuhinya dikarenakan keadaan ekonomi yang sangat kurang mencukupkan dimana mereka juga lebih banyak menggantungkan kebutuhan hidup sehari hari kepada orang tua. Para narasumber penelitian yang masih di bawah umur ini bekerja secara serabutan dan apa adanya sehingga kebutuhan ekonomi setiap harinya lebih banyak bersandar kepada orang tua.

Para narasumber penelitian tidak ada satupun yang tidak bergantung kepada orang tuanya. Mereka benar benar tidak dapat hidup secara mandiri. Tempat tinggal yang menjadi kebutuhan primer yang wajib dipenuhi oleh suami tidak dapat dipenuhi. Kebutuhan makanan sehari para narasumber hanya memberikan beberapa uang kepada orang tua istri sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan dapur di rumah

orang tua istri. Dengan ini mayoritas kebutuhan sehari-hari terutama kebutuhan dapur masih ditanggung oleh orang tua dan tidak ada satupun yang secara mandiri mengurus rumah tangga dan keperluan hidupnya sendiri.

Semua pasangan narasumber penelitian masih banyak dibantu dalam urusan pengasuhan anak oleh orang tua. Beberapa pasangan memiliki kesibukan yang mengharuskan mereka untuk memindahkan tugas pengasuhan anak kepada orang tuanya seperti DP dan NI yang masih disibukkan dengan sekolah dan mencari nafkah, kemudian ada SV dan YP yang keduanya bekerja hingga larut malam setiap harinya. Soal pengasuhan anak para narasumber penelitian dan perawatannya masih sangat bergantung dan disandarkan kepada orang tua narasumber dan tidak ada satupun pasangan yang secara mandiri dan independent dapat mengasuh anaknya sendiri.

Salah satu narasumber yaitu DP dan NI yang saat ini berusia tujuh belas tahun dan sedang menjalani Pendidikan formal di kelas 2 SMK mengharuskan keduanya sangat butuh dan bergantung kepada orang tua. NI sebagai kepala rumah tangga tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan hanya bekerja seadanya saja sehingga segala kebutuhan hidup baik untuk dirinya, istrinya DP, dan juga kedua anaknya dipenuhi oleh orang tua mulai dari tempat tinggal, kebutuhan anak dan pengasuhannya, kebutuhan dapur dan juga biaya Pendidikan semuanya dipenuhi oleh orang tua. Hal ini memperlihatkan bahwa para narasumber penelitian yang menikah dibawah umur Sembilan belas tahun tidak dapat

bertanggung jawab dalam pemenuhan seluruh hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan hanya dapat bergantung kepada orang tuanya. Pernikahan yang seharusnya dengannya seorang anak menjadi mandiri dan melepaskan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi nafkah malah menambah beban orang tua karena anak yang tidak dapat bertanggung jawab terhadap kehidupan pernikahannya.

Ada juga pasangan MJ dan T dan juga AS dan MI, dimana T dan MI sebagai kepala rumah tangga mencari nafkah dengan jalan bekerja secara serabutan sebagai kuli yang pendapatannya sangat tidak menentu mengakibatkan kurang terpenuhinya hak nafkah kepada istri. Istri yaitu MJ dan AS yang tinggal bersama orangtuanya akhirnya meminta segala kebutuhan yang diperlukan kepada orang tuanya. Akibat dari suami yang kurang mencukupi nafkah kebutuhan hidup sehari hari mengakibatkan anak masih bergantung kepada orang tuanya dan tidak dapat hidup secara mandiri.

Perkawinan anak dibawah umur ini menyebabkan keadaan keluarga yang tidak stabil, orang tua yang seharusnya melihat anaknya Bahagia dan mandiri dengan pernikahannya menjadi bertambah bebannya dengan kehadiran anggota keluarga baru yang juga ikut menjadi tambahan beban nafkah keluarga. Suami yang belum dapat berperan mencari nafkah dengan baik dan layak mengakibatkan istri dan anaknya yang wajibnya di penuhi kebutuhannya harus bersandar dan meminta bantuan ke keluarga orang tua.

4. Resiko Ibu Hamil dan Bayi

Satu dari lima pasangan narasumber penelitian yaitu AS mengalami kelahiram prematur dan bayi yang di kandungnya tidak dapat di selamatkan. Saat itu narasumber sedang dalam keadaan bingung, tidak mengerti apa yang terjadi pada dirinya, dan juga ada sediki perasaan stress dan tertekan atas kehamilan di luar nikah yang terjadi pada dirinya. Menurut keterangan dokter saat itu resiko kelahiran prematur yang terjadi pada dirinya di karenakan terlalu seringnya hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan ini.

Pernikahan yang harus tumbuh secara sehat dan terjamin keselamatan ibu dan anak menjadi berbahaya jika kehamilan di usia belasan tahun karena memiliki banyak resiko yang membahayakan. Umur yang merupakan faktor penting dalam kehamilan yang berhubungan dengan kondisi Kesehatan ibu dan bayi, kematangan organ reproduksi, resiko abortus dan kesiapan psikologi dalam menerima kehamilan.⁶⁶ Wanita yang hamil dibawah usia 20 tahun memiliki tingkat resiko yang tinggi terjadi keguguran, kelahiran prematur, kekurangan gizi, kercunan kehamilan yang terjadi karena alat reproduksi belum siap di tambah dengan kekurangan nutrisi.⁶⁷

5. Pengasuhan Anak

⁶⁶ Kholisatul hikmah, *Faktor resiko umur ibu yang berisiko tinggi terhadap abortus*, Jurnal ilmu keperawatan dan kebidanan, Vol 1 no 2, 2017, 113

⁶⁷ Elma Fatmayati, *Resiko ibu hamil di usia muda di wilayah kerja puskesmas tanjung karang*, Karya tulis ilmiah program studi kebidanan universias Muhammadiyah mataram, 2019, 17

Berdasarkan penelitian didapatkan bahwa masalah pengasuhan anak masih diserahkan kepada orang tua narasumber. Para narasumber tidak mengasuh anaknya sendiri dikarenakan kesibukan yang mereka miliki seperti SV dan YP yang sibuk bekerja sepanjang hari, kemudian pasangan DP dan NI yang sibuk menjalani Pendidikan tingkat SMK, pasangan RA dan RR yang menjalani LDR sehingga RA mengasuh anaknya sendirian dengan banyak bantuan dari orang tuanya, pasangan MJ dan T meskipun MJ menjadi ibu rumah tangga namun dia masih membuuhkan banyak bantuan dari orang tuanya karena usianya yang masih belia, sedangkan pasangan AS dan MI kehilangan anaknya.

Para narasumber ini dalam mengasuh anaknya mengaku tidak memiliki perisapan khusus atau mencari tau informasi ataupun pengetahuan tentang pengasuhan anak dan pendidikannya, mereka mengakui hanya melakukan sekedarnya saja dan jika ada hal yang tidak di ketahuinya mereka akan bertanya kepada orang tuanya. Dengan keadaan para narasumber putus sekolah dan berhenti mencari ilmu kecuali satu pasangan maka dapat diperkirakan bahwa anak yang tumbuh dengan mereka dalam keadaan yang kurang matang, kurang maksimal dan juga kurang persiapan yang baik karena rendahnya Pendidikan orang tua yang hanya tamatan sekolah menengah.

Hendaknya para narasumber tetap menuntut ilmu khususnya ilmu pengasuhan anak meskipun tidak dalam bentuk pendidikan yang formal bisa via kelas online yang banyak tersedia saat ini ataupun buku pola pengasuhan anak yang baik. Orang tua yang siap mendidik dan

mengasuh anak kedepannya akan mnghasilkan keturunan yang baik, Tangguh dan kuat sebaliknya anak yang dilahirkan dalam keluarga yang belum siap memiliki anak dan tidak menyiapkannya akan menghasilkan generasi atau kelompok keluarga yang nanntinya akan merusak atau kurang baik.

6. Status Anak (Tersambungnya Hubungan Nasab)

Penelitian ini memiliki lima narasumber penelitian, dimana satu pasangan yaitu AS dan MI mengalami kelahiran prematur yang menyebabkan bayi yang dikandungnya tidak dapat diselamatkan, empat pasangan lainnya memiliki anak dari hasil hubungan di luar pernikahan yang pada saat kehamilan mereka memutuskan untuk menikah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap perbuatan mereka yang menyebabkan anak di lahirkan kurang dari enam bulan pasca pernikahan. Batas minimal kehamilan adalah enam bulan berdasarkan firman Allah dalam Al Quran yang tertuliskan:

والوالدات يرضعن اولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة (البقرة ٢٣٣)

ووصينا الانسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. وحمله وفصاله

ثلاثون شهرا (الاحقاف ١٥)

Ayat pertama menjelaskan bahwa masa lengkap penyusuan adalah dua tahun atau dua belas bulan. Sedangkan dia ayat kedua menjelaskan bahwa masa kehamilan dan selesainya penyusuan atau

penyapihan adalah tiga puluh bulan. Jika masa penyusuan yang sempurna adalah dua puluh empat bulan seperti penjelasan ayat pertama maka minimal masa kehamilan adalah enam bulan. Dalam memahami makna tiga puluh bulan ini Ibnu Asyur menjelaskan bahwa mayoritas masa kehamilan Sembilan bulan maka masa menyusui adalah dua bulan satu bulan, jika masa kehamilan delapan bulan maka masa menyusui adalah dua puluh dua bulan, jika tujuh bulan maka masa menyusui ialah dua puluh tiga bulan dan jika enam bulan maka masa menyusui ialah dua puluh empat bulan. Masa ini ada agar bayi memiliki nutrisi yang lengkap dan baik bagi pertumbuhan dan perkembangannya.⁶⁸ Enam bulan merupakan batas minimal kehamilan, jika bayi dilahirkan kurang dari enam bulan maka ia tidak bisa di nasabkan kepada suami dan hanya memiliki garis keturunan nasab kepada ibunya.

Semua narasumber penelitian mengakui bahwa pernikahan mereka dilandaskan karean terpaksa keadaan hamil di luar nikah dan melahirkan anaknya kurang dari enam bulan pasca pelaksanaan akad pernikahan. Dengan ini mereka juga telah mengakui bahwa telah melakukan hubungan badan dengan pasangannya sebelum adanya akad pernikahan yang merupakan bentuk dari perzinahan. Perzinahan menurut Ibnu Asyur ialah berkumpul dan berhubungan badan antara laki laki dan perempuan tanpa adanya pernikahan yang sah ataupun ikatan kepemilikan.⁶⁹ Ibnu Asyur menjelaskan bahwa perzinahan ataupun hal

⁶⁸ Thahir Ibnu Asyur, *Atthahrir wa Attanwir*, Jilid 26, 30

⁶⁹ Tafsir Surat Al Isra Ayat 32, Thahir Ibnu Asyur, *Atthahrir wa Attanwir*, Jilid 16, 90

lainnya yang mendekatinya dapat merusak susunan nasab, merusak keturunan, dan merusak dan merugikan perempuan.⁷⁰ Perzinahan sendiri merupakan suatu perbuatan dosa besar yang dapat menghancurkan keluarga, memberikan aib sepanjang hidup, mencampurkan garis nasab, menghilangkan kehormatan dan rasa malu, resiko penyakit, dan berdampak juga pada buruknya pendidikan anak serta penelantaran anak. Perzinahan dapat di akui dengan pengakuan dari pelaku perbuatan tersebut sendiri. Para empat imam madzhab sepakat bahwa perbuatan zina dapat dibuktikan dengan cara pengakuan baik laki laki atau pihak perempuannya, sudah menikah maupun perjaka dan perawan, dengan syarat harus merupakan seorang yang sudah baligh dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.⁷¹ Dengan ini dapat dikatakan bahwa seluruh narasumber terbukti melakukan perzinahan dan anak yang dilahirkan dari perbuatan perzinahan tersebut termasuk anak zina. Anak zina tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya, tidak mendapatkan perwalian bapaknya, dan juga tidak dapat hak warisan.

Para narasumber penelitian dimana ada empat pasangan memiliki anak, dua pasangan yakni RA dan RR serta DP dan NI telah mencatatkan akta kelahiran anaknya sedangkan dua pasangan lainnya yakni MJ dan T serta SV dan YP belum mencatatkan akta kelahiran anaknya dikarenakan rumitnya pemberkasan. Dalam akta kelahiran anak yang ada pada pasangan RA dan RR di akui bahwa RA sebagai ibu dan RR sebagai ayah

⁷⁰ Thahir Ibnu Asyur, *Atthahrir wa Attanwir*, Jilid 16, 90

⁷¹ Abdurrahman Al Juzairy, *Fiqih Empat Madzhab*, Jilid 6, (Jakarta: Al Kautsar), 142

kandung dari anak perempuan yang dilahirkan pasangan ini pasca empat bulan pernikahan dimana mereka menikah di bulan agustus dan memiliki anak di bulan November. Kemudian pasangan DP dan NI yang menikah di bulan desember dan melahirkan anaknya di bulan february telah mencatatkan bahwa anak pertama mereka diakui sebagai anak ketiga dari orang tua DP. Dengan ini maka status nasab dimana anak zina tidak memiliki garis keturunan dengan ayahnya menjadi dapat diakui dengan pencatatan yang ada dalam akta kelahiran seperti yang terjadi pada pasangan RA dan RR. Pada pasangan DP dan NI dimana terjadi pencampuran nasab yang nantinya akan membingungkan anak siapa orang tuanya. Adapun dalam hukum KHI memperbolehkan melangsungkan pernikahan wanita hamil dan mengakui anak yang lahir didalam ikatan perkawinan yang sah tanpa batas minimal kehamilan seperti yang ada dalam hukum fiqih.⁷²

Adapun pasangan SV dan YP yang menikah di bulan April dan melahirkan anaknya di bulan juni, sedangkan Mj dan T menikah di bulan juni dan melahirkan anaknya di bulan oktober. Meskipun para narasumber ini tidak mencatatkan kelahiran anak mereka, status yang ada bagi anak mereka adalah tetap termasuk anak zina yang tidak bisa tersambung nasab kepada ayah kandungnya meskipun telah terjadi pernikahan yang sah.

⁷² Kompilasi Hukum Islam Pasal 99

B. Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Dispensasi Kawin Hamil Ditinjau Dari *Maqāshid Syarī'ah* Thahir Ibnu Asyur

1. Kontradiksi tujuan pelaksanaan pernikahan menurut pasangan dispensasi perkawinan hamil dengan *Maqāshid Syarī'ah* Pernikahan menurut Thahir Ibnu Asyur

Dalam wawancara dengan para narasumber ketika di tanya akan tujuan dari pelaksanaan pernikahan mereka kesulitan menjawab dan menunjukkan bahwa mereka sendiri tidak mempunyai tujuan maupun landasan dari pernikahannya. Mayoritas jawaban yang diberikan ialah karena kondisi kehamilan di luar nikah yang menuntut untuk adanya tanggung jawab atas perbuatan mereka. Kondisi kehamilan di luar nikah inilah yang menjadi pondasi adanya pernikahan.

Maqashid syariah yang harus mengadung kemaslahatan tentang pernikahan menurut Ibnu Asyur ialah membangun hubungan keluarga, menghindari terputusnya jalur keurunan dan menghasilkan garis nasab keturunan yang baik dan jelas yang nantinya akan membangun tatanan masyarakat.⁷³ Pernikahan juga menjadikan hubungan yang mulia dan agung antara laki laki dan perempuan, dan juga pekar yang dapat membedakan pernikahan dan perzinahan yaitu adanya izin dari wali dari pihak wanita. Adanya kewajiban membayar mahar dari suami kepada istri dan *assuyhroh*, pemberitaan maupun penyiaran atas pernikahan. Dengan pernikahan hubungan tidak berada dalam kesepakatan waktu.

⁷³ Thahir Ibnu Asyur, *Maqashid Syarī'ah Islamiyah*, 181

Syariat pernikahan ini memerintahkan bagi manusia untuk saling berbuat baik, terutama untuk menghargai serta melindungi wanita. Perkawinan bersifat selamanya selama ikatan perkawinannya tidak teputus melalui perceraian, kematian maupun hal lainnya.

Syariat pernikahan mengandung *masalah dharuriyah* dalam hal menjaga keberlangsungan agama dalam hal syariat islam perihal perkawinan dan menghindari adanya perzinahan, menjaga nafs agar terus berlanugusung kehidupan manusia secara turun menurun dengan kelahiran yang diawali oleh perkawinan, menjaga kehidupan wanita dan anak anak, menghindari aborsi dan pelantaran anak, menjaga keturunan dimana perkawinan akan dapat menghasilkan garis keturunan atau *nasab* manusia yang jelas tanpa keraguan, menjaga harta dengan aman dalam konsep rumah tangga dan juga dapat menjaga kehormatan.

Thahir Ibnu Asyur menerangkan dalam kitab tafsirnya pada surat Ar-rum ayat 21 tentang perkara tujuan perkawinan,⁷⁴ beliau menerangkan bahwa adanya syariat pernikahan yang merupakan pilar sendi dasar dalam perkara keturunan atau *nasab*, terbangunnya keluarga, yang tidak ada cara lain kecuali dengan pernikahan yang dapat membangun hubungan tersebut. Pernikahan antara dua orang manusia yang berlawan jenis atau berpasangan inilah merupakan satu satunya cara agar manusia dapat memiliki keturunan dengan baik karena manusia tidak dapat menikah dengan selain jenis manusia dan manusia

⁷⁴ Thahir Ibnu Asyur, *Atthahrir wa Attanwir*, Jilid 21, (Tunisia: Dar Tunisia, 1984), 71

tidak dapat berketurunan sendirian layaknya tumbuhan. Dalam syariat pernikahan juga menjadi bukti kuasa Allah terhadap penciptaan manusia yang terdiri dari laki laki dan perempuan. Allah telah menjadikan manusia berpasangan dimana mereka saling melengkapi satu sama lain, saling cenderung, menyukai, memberikan ketentraman, menyanyangi, mencintai, dan berhubungan baik.

Penjelasan Thahir ibnu Asyur lainnya dalam tafsirnya di surat An-nahl ayat 72 menjabarkan pula bahwa pernikahan dapat menjaga hubungan nasab yang terjalin akan tersambung secara jelas dan berlangsung selamanya yang nantinya akan menentukan perkara wali, warisan dan hal lain yang menyangkut hukum kekeluargaan.⁷⁵

Pernikahan yang tujuannya untuk menentukan garis keturunan yang nanti nya akan mengatur tentang pokok perkara syariat lainnya seperti perwalian maupun warisan tidak dapat sejalan dengan pernikahan yang dilangsungkan oleh narasumber penelitian karena pernikahan mereka terjadi dengan niat yang terdesak dengan kehamilan diluar nikah dan juga menghasilkan status anak zina yang tidak dapat tersambungny garis nasab kepada ayahnya.

Keluarga yang dibangun dengan kasus pernikahan karena hamil di luar nikah ini tumbuh dalam kondisi yang kurang baik dimana orang tua tidak mempunyai ilmu yang cukup untuk mengasuh serta mendidik anak dengan baik karena rendahnya tingkat pendidikan orang tua dan

⁷⁵ Thahir Ibnu Asyur, *Atthahrir wa Attanwir*, Jilid 14, 2

juga kurang dapat menjaga kehormatan dan kemuliaan dengan adanya aib keluarga yang akan terus diingat sepanjang hidup.

2. Penyelarasan antara proses pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dengan tercapainya *Maqāshid Syarī'ah* Pernikahan menurut Thahir Ibnu Asyur

Hak dan kewajiban suami istri yang ada untuk menuntut tanggung jawab suami istri terhadap pernikahan yang mereka laksanakan agar berjalan dengan seksama sesuai dengan tujuan pernikahan. Membangun keluarga yang bahagia dan keturunan yang baik menjadi inti dari pernikahan. Para narasumber hidup dalam keadaan pernikahan yang kurang mencukupi hak dan kewajiban suami istri, khususnya bagi suami yang belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan kehidupan istrinya seperti tempat tinggal, makanan, pendidikan dan segala keperluan rumah tangga lainnya. Para pasangan suami istri ini juga kurang mempersiapkan cara pengasuhan anak yang baik secara mandiri dan memenuhi segala keperluan perawatan anak. Para istri yang memiliki kewajiban sebagai ibu tidak dapat secara utuh mengurus keperluan rumah tangga dan mengasuh anaknya karena masih banyak meminta pertolongan kepada orang tua. Para narasumber belum dapat memenuhi kewajiban suami istri karena terbatasnya ekonomi, minimnya pendidikan, dan meremehkan masalah pengasuhan anak.

Pernikahan yang membangun keluarga namun realitanya para pasangan narasumber ini yang belum dapat memenuhi hak dan kewajiban suami istrinya malah menjadi beban keluarga karena semua

kebutuhan kehidupan rumah tangga menjadi tanggungan orang tua yang seharusnya disandarkan kepada kewajiban suami untuk memenuhinya. Meskipun mereka saling melengkapi satu sama lain, saling cenderung, menyukai, memberikan ketentraman, menyanyangi, mencintai, dan berhubungan baik namun jika kebutuhan ekonomi tidak dipenuhi dengan baik malah menjadi beban tambahan ekonomi orang tua dimana para narasumber tinggal tentunya akan menimbulkan konflik, tekanan, dan permasalahan nantinya.

Pernikahan menurut Ibnu Asyur harus dapat memenuhi tujuannya yaitu menetapkan dan menjaga garis keturunan yang pasti, membentuk keluarga yang baik, menghindari putusya garis *silaturrahmi*,⁷⁶ menjaga serta memuliakan wanita dan anak, dan memperlakukan keluarga khususnya wanita selama ikatan pernikahan berlangsung dan tidak putus dengan cinta dan kasih sayang.⁷⁷ Pada kasus penelitian yang terjadi bahwa keluarga yang menikah dengan keadaan terpaksa karena hamil diluar nikah ini tidak dapat menyambungkan nasab anaknya kepada ayah kandungnya karena anak berstatus anak zina, keluarga yang di bangun juga cenderung kurang baik karena terbatas ekonomi dan pengetahuan, menambah beban keluarga dan meberikan aib ang di tanggung seumur hidup, tidak terpenuhinya hak nafkah dan tempat tinggal kepada istri dan anaknya.

⁷⁶ Dengan belangsungnya pernikahan maka berlaku juga seluruh ketentuan syariat tentang perkara perkara yang berkaitan dengan pernikahan seperti warisan, perwalian, anak, perceraian, pengharaman pernikahan bagi suami untuk menikahi ibu maupun saudara kandung istri, istri untuk menikahi ayah suami maupun saudara kandungnya.

⁷⁷ Thahir Ibnu Asyur, *Maqashid Syari'ah Islamiyah*, 178-179

Dalam kasus yang diteliti peneliti ini para narasumber kurang instrospeksi diri dengan meremehkan pernikahan mereka dan menjalani kehidupan pernikahan dan pengasuhan anak tanpa usaha yang maksimal. Hal ini akan berakibat buruk dalam perkembangan masyarakat kedepannya jika terjadi banyak keluarga dalam keadaan keluarga yang semestinya belum siap menikah namun di tuntut untuk menikah maka anak yang tumbuh dalam keluarga seperti ini akan tumbuh kurang maksimal dan kurang baik. Perkara ini tidak sejalan dengan tujuan pernikahan yang diinginkan syariat Islam.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan berlangsungnya pernikahan karena kehamilan diluar nikah dimana para pasangan ini masih berusia di bawah sembilan belas tahun maka dalam menjalani pernikahan dan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, menimbulkan sebuah keluarga yang tumbuh dalam keadaan yang tidak stabil dengan adanya kesulitan ekonomi, terputusnya Pendidikan, resiko kehamilan usia muda, ketidaksiapan menerima kehamilan dan pengasuhan anak, kebutuhan tempat tinggal dan keperluan sehari hari masih bergantung dengan orang tua. Keluarga ini belum mampu untuk memenuhi segala hak dan kewajiban suami istri dan hidup menjadi beban orang tua tanpa adanya usaha yang kuat untuk hidup secara mandiri.

Maqashid syari'ah Thahir Ibnu Asyur yang menyatakan bahwa setiap syariat yang Allah tetapkan pasti mengandung kemaslahatan termasuk pernikahan. Pernikahan yang menjadi Langkah awal dalam membangun keluarga yang baik dan garis keturunan yang *shahih*, pada kasus yang menjadi topik penelitian dimana pernikahan mereka kurang dapat memenuhi hak dan kewajiban suami sebagai bukti pelaksanaan tanggung jawab demi membangun tujuan pernikahan maka pernikahan dalam kasus seperti ini kurang dapat memenuhi maksud dari maqashid syari'ah pernikahan karena pernikahan mereka berada dalam bentuk yang sangat rentan menimbulkan konflik dengan tidak dicukupi keebutuhan finansial, dimana suami kurang bertanggung jawab

dalam memenuhi nafkah untuk menjamin kehidupan yang baik dan layak bagi keluarga, disamping itu pernikahan ini juga tidak menghasilkan nasab yang menyambung kepada ayah kandung dari anak yang dilahirkan meskipun dapat diakui secara hukum negara karena sahnya perkawinan yang mereka jalani dengan adanya akta kelahiran anak yang diakui. Jika dilihat dari sisi lainnya pernikahan dalam kasus ini juga memiliki kemaslahatan yaitu menghindari aborsi yang saat ini marak dilakukan oleh para remaja meskipun kehidupan pasca pernikahan jauh dari kata layak karena terbatasnya ekonomi dan anak yang dilahirkan tumbuh bersama orang tua yang masih belum siap untuk mendidik anak dengan tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti dapat memberikan saran penting yang dapat diperhatikan, bagi para narasumber penelitian yang sudah terlanjur menikah maupun kepada para individu yang mengalami kesamaan kasus dengan topik penelitian hendaknya mengambil introspeksi diri, bertaubat dan memperbaiki diri lagi dengan menjalani kehidupan pernikahan yang baik, lebih bertanggung jawab dengan mencukupi segala kebutuhan keluarga dengan layak, dan juga terus menambah ilmu pengetahuannya untuk dapat mendidik anak dengan baik dan menjauhi penelantaran anak atau mendidik dengan seadanya.

Segala hal yang Allah adakan untuk manusia tidak ada yang tercipta secara sia sia. Hukum pernikahan dan berusaha menciptakan pernikahan yang sehat dan keluarga yang baik tidak boleh di anggap remeh. Seluruh hak dan

kewajiban suami istri harus dilaksanakan dengan seksama dan sebaik baiknya. Suami dan istri sama sama harus berusaha untuk mencapai tujuan syariat dalam pelaksanaan pernikahan yaitu mewujudkan keluarga dan keturunan yang baik.

Anak yang dilahirkan pasca pernikahan tidak bernasabkan kepada ayahnya karena dia termasuk anak zina hendaknya diketahui secara benar agar kedepannya nasab yang ada jelas dan tidak bercampur antara satu sama lain karena nantinya anak akan mengerti dan menjadi dewasa yang aktif hidup bermasyarakat dan akan membangun keluarga pula di masa depannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang Undang

Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang
No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No 5 Tahun 2019 tentang
pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin

B. Buku

Agil al Munawwar, Said, *Dimensi-Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam*,
(Malang: PPS UNISMA)

Ahmad, Dadang, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: Pustaka setia, 2000)

Al Juzairiy, Abdurrahman, *Fiqih Empat Madzhab, Jilid 6*, (Jakarta: Al Kautsar)

Al Ghazali, *Ihyâ' 'Ulūmuddîn Jilid 2 Terj Purwanto*, (Bandung: Marja)

Al Ghazali, *Al Mushthasfa min 'Ilm al-Ushūl Jilid 1*, (Kairo: Al Amiriyah,
1412)

Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*,
(Bandung: Hasyimi, 2012)

Al-Raisuni, Ahmad, *al-Fikru al-Maqasidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*, (Dar
al-Baida': Ribat: 1999)

Arfa, Faisar Ananda, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Cipta
Pustaka, 2010)

Auda, Jasser, *Membumuikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syarī'ah*,
(Bandung: Mizan, 2015)

- Ghafir, Asyhari Abdul, *Pandangan Islam Tentang Zina Dan Perkawinan Sesudah Hamil (Suatu Pergeseran Social)*, (Jakarta: Gramada, 1987)
- Bastiar, “*Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah,*” *Syarī’ah*, (Januari – Juni, 2018)
- Ibnu Ibrohim, Muhammad, *Fatawa al syaikh Imam Muhammad Thahir Ibnu Asyur*, (Dubai: Markaz al majid li Tsaqafah wa Turost, 2004)
- Ibrohim, Muhammad bin, *Fatawa al syaikh Imam Muhammad Thahir Ibnu Asyur*, (Dubai: Markaz al majid li Tsaqafah wa Turost, 2004)
- Darojat, Zakiah, *Perkawinan yang Bertanggung Jawab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018)
- Fajar, Mukti, *Dualisme penelitian Hukum normatif dan empiris*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010)
- Fitrah ffan Luthfiah, Muh, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan kelas dan studi kasus*, (Sukabumi: Jejak, 2017)
- HS, Salim dan erlies septiana, *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, (Jakarta: Rajawali, 2013)
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016)
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Manan, Abdul, *Etika Hakim dalam penyelenggaraan Peradilan*, (Jakara: Kencana, 2007)

Qamar, Nurul dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*,
(Makasar: CV Social Politic Genius, 2017)

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010)

Sugiono, *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009)

Thahir bin 'Asyur, Muhammad, *Maqasid al-Shari'ah Islamiyah*, (Tunisia: Dar Sukhun, 2020)

Thahir bin 'Asyur, Muhammad, *Maqasid al-Shari'ah Islamiyah , Jilid 2*,
(Tunisia: Dar Sukhun, 2004)

Zuriah, Nurul, *Metodologi penelitian sosial dan pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)

C. Jurnal

Bastiar, "Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri mewujudkan rumah tangga sakinah," *Syari'ah*, (Januari – juni, 2018)

Hidayatulloh, Haris, "*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an*,"
Hukum Keluarga Islam, 2, (Oktober, 2019)

Hikmah, Kholisatul, *Faktor resiko umur ibu yang berisiko tinggi terhadap abortus*, Jurnal ilmu keperawatan dan kebidanan, Vol 1 no 2, 2017

Suratno, Dwi, "*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tki Di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita*," *Al-Ahwal*, 1, (2015)

Zakiah, Reza Umami, “*Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (Ldr),*” *Al-Syakhsyiah*, 1, (Januari, 2020)

D. Internet

Andina, Elga, *Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19*,
Info Singkat, Vol. XIII, No.4/II/Puslit/ Februari/ 2021

epaper-radarmalang

Fatmayati, Elma, *Resiko ibu hamil di usia muda di wilayah kerja puskesmas tanjung karang*, Karya tulis ilmiah program studi kebidanan universias Muhammadiyah mataram, 2019

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepanjen,_Malang

<https://kbbi.web.id/dispensasi>

LAMPIRAN*





* Beberapa dokumentasi pelaksanaan penelitian dan wawancara terhadap narasumber penelitian.

* Wajah para narasumber sengaja di tutupi demi terjaminnya kerahasiaan dan privasi masing masing narasumber

Nomor Induk kependudukan
Personel Registration Number

██████████-██████████-██████████-██████████



REPUBLIK INDONESIA

PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA INDONESIA
NATIONALITY INDONESIA

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor
By virtue of Birth Certificate Number

3507-██████████

bahwa di MALANG
that in

pada tanggal LIMA BELAS
on date THE FIFTEENTH OF

FEBRUARI tahun DUA RIBU DUA PULUH
FEBRUARY on year TWO THOUSAND AND TWENTY

telah lahir
was born

MUHAMMAD ██████████

anak ke TIGA, LAKI-LAKI DARI AYAH ██████████ DAN IBU ██████████
child no THIRD SON FROM FATHER SUYONO AND MOTHER SUCIATI

Kutipan ini dikeluarkan Di MALANG
The excerpt is issued

pada tanggal DUA PULUH SEMBILAN AGUSTUS
on date THE TWENTY-NINTH OF AUGUST

Tahun DUA RIBU DUA PULUH
on year TWO THOUSAND AND TWENTY

Pejabat Pencatatan Sipil KABUPATEN MALANG
Officer of Civil Registration



Drs. SHIRATH AZIEZ, M.Si.
NIP. 196704211992021001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

*kutipan akta kelahiran dari pasangan DP dan NI

RIWAYAT HIDUP

Nama : Maulidatul Fauziyah
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 23 Juli 1996
Alamat : Jl Kh Wahid Hasyim, 03/01,
Brongkal. Pagelaran, Malang
No. Hp : 087806363911
E-mail : fawzyamaulida@gmail.com



Riwayat Pendidikan dimulai dari MI Azharul Ulum 01, Malang, selesai pada tahun 2008. Melanjutkan tingkat pendidikan SMP-SMA di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri sampai pada tahun 2014. Setelah itu melanjutkan studi strata satu di Universitas Darusslam Gontor pada tahun 2015-2018. Setelah lulus melanjutkan studi strata dua di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.